

**PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PELAKSANAAN JUAL BELI
MELALUI INTERNET (*E-COMMERCE*) MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh

Muhammad Ajib Fadlullah

30301700221

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021**

**PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PELAKSANAAN JUAL BELI
MELALUI INTERNET (E-COMMERCE) MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016**



Diajukan oleh

Muhammad Ajib Fadlullah

30301700221

Pada tanggal, 4 Agustus 2021 telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

Dr. Lathifah Hanim., SH, M.Hum, M.Kn.

NIDN: 06.21027.401

**PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PELAKSANAAN JUAL BELI
MELALUI INTERNET (E-COMMERCE) MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :
Muhammad Ajib Fadlullah
30301700221


Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji
Pada tanggal 18 Agustus 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Dan Lulus


Tim Penguji
Ketua,


Dr. Jawade Hafidz., S.H.,M.H
NIDN : 06.2004.6701


Anggota,

Anggota,


Hj. Peni Rinda L., SH, M.Hum.
NIDN : 06.1807.6001


Dr. Lathifah Hanim., SH, M.Hum, M.Kn
NIDN : 06.21027.401

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum


Prof. Dr. H. Gunarto, SH.,SE.AKT.,M.Hum
NIDN: 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ajib Fadlullah

NIM : 30301700221

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PELAKSANAAN JUAL BELI
MELALUI INTERNET (*E-COMMERCE*) MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 20 Agustus 2021



Muhammad Ajib Fadlullah

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Ajib Fadlullah

NIM : 30301700221

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PELAKSANAAN JUAL BELI MELALUI INTERNET (E-COMMERCE) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Agustus 2021

akan,



Muhammad Ajib Fadlullah

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- “Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (QS. Al-Insyirah : 6-8).
- Pesan orang tua, “Dimanapun dan dalam keadaan sesibuk apapun jangan lupa untuk beribadah karena itu adalah kunci dari kesuksesan”.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas berkah, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Ayah Achamad Farid dan Ibu Riantini, yang telah yang selalu memberikan do'a, dukungan moril maupun materiil, memberikan segalanya dan selalu menjadi semangat, inspirasi serta motivasi hidup bagi penulis
- Kakak-kakakku tercinta, Faristina Alif, Holifia Sajad, Husni Basya dan Anis Fatwa yang tak pernah lelah mendukung, memotivasi dan memberiku nasehat
- Rekan-rekan seperjuangan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PELAKSANAAN JUAL BELI MELALUI INTERNET (E-COMMERCE) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016”**.

Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
3. Ibu Dr. Widayati, SH., MH. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang serta Bapak Dr. Arpangi, SH., MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

4. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
5. Bapak Deny Suwondo, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
6. Ibu Dr. Lathifah Hanim, SH, M.Kn., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih atas bimbingannya semoga suatu saat nanti penulis dapat membalas jasa yang telah Ibu berikan. Walaupun penulis tahu dan paham tak ada sebuah imbalan yang akan berarti dan setara jika harus ditukarkan dengan segala kasih, sabar, dan ilmu jariah yang telah Ibu berikan.
7. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H.,M.Hum. selaku wali dosen saya. Terima kasih atas kebaikan serta kesediannya setiap kali penulis berkonsultasi mengenai kartu rencana studi (KRS)
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
9. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Rembang, Holifia Sajad, S.H.,M.Kn. yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan riset di Kantor Notaris tersebut.
10. Keluarga tercinta, Ayah Achamad Farid, Ibu Riantini, Kakak Faristina Alif, Holifia Sajad, Husni Basya dan Anis Fatwa yang selalu mendoakan, menasehati, memberi motivasi, dan kasih sayangnya kepada penulis.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudiah hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, 18 Agustus 2021

Penulis

Muhammad Ajib Fadlullah



ABSTRAK

Penggunaan internet untuk berbagai macam kegiatan saat ini sudah berbeda jauh dengan tujuan semula adanya jaringan. Sejak bisnis terkait dengan komputer dan sistem jaringan global atau yang disebut dengan internet muncul ke permukaan, maka terjadi suatu momentum perubahan terhadap aspek kehidupan masyarakat terutama di dalam bidang transaksi perdagangan. Semakin banyak kegiatan perekonomian dilakukan melalui media internet, perdagangan misalnya, yakni semakin banyak mengandalkan *e-commerce* sebagai media transaksi. Hal ini disebabkan karena berbagai manfaat yang didapat oleh perusahaan ataupun konsumen dengan melakukan transaksi melalui internet, tetapi hal ini belum banyak diketahui oleh masyarakat luas karena hanya pada masyarakat golongan tertentu saja yang dapat melakukan transaksi ini.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka. Analisis data dengan cara sistematis meliputi reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip perjanjian melalui internet dapat terlaksana dengan baik, adapun syarat pengikatan jual-beli melalui internet, yaitu; Cara komunikasi, kedua belah pihak harus memperhatikan bahwa situasi untuk memberikan informasi; garansi, bahwa di dalam perjanjian tersebut harus dinyatakan jaminan yang harus dibuat oleh salah satu pihak (penjual); biaya, para pihak dapat mengadakan kesepakatan bahwa kewajiban untuk menggantikan kerugian dilakukan dengan *risk sharing* (pembagian risiko); pembayaran, mengenai harga dan cara pembayaran. Keabsahan hukum dari adanya perjanjian/transaksi jual-beli melalui internet adalah pada dasarnya perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak, akan mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang telah membuatnya. Dalam upaya menyikapi perkembangan hukum terkait dengan jual-beli melalui internet, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menimbang bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal. Adapun cara yang ditempuh oleh para pihak apabila terjadi sengketa dalam transaksi jual-beli melalui internet tersebut pada dasarnya dapat dilakukan melalui jalur peradilan (litigasi) maupun di luar jalur peradilan (non-litigasi) seperti arbitrase, mediasi, perdamaian dan konsiliasi. Akan tetapi pada umumnya para pihak yang bersengketa akan lebih condong untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur non-litigasi.

Kata Kunci: Sengketa, Perjanjian Jual Beli Melalui Internet, Perdata

ABSTRACT

The use of the internet for various activities is now very different from the original purpose of the network. Since business related to computers and global network systems or what is known as the internet emerged, there has been a momentum of change in aspects of people's lives, especially in the field of trade transactions. More and more economic activities are carried out through internet media, for example trade, which is increasingly relying on e-commerce as a transaction medium. This is due to the various benefits obtained by companies or consumers by making transactions via the internet, but this is not yet widely known by the wider community because only certain groups of people can carry out these transactions.

The research method uses a sociological juridical approach. Sources of data obtained from several stages, namely through field research (interviews) and library research. Data analysis in a systematic way includes data reduction, data presentation and drawing conclusions.


The results of the study show that the principle of the agreement via the internet can be implemented well, as for the terms of binding the sale and purchase via the internet, namely; The way of communication, the two sides should pay attention to that situation to provide information; guarantee, that the agreement must state a guarantee that must be made by one of the parties (the seller); costs, the parties may enter into an agreement that the obligation to compensate for losses is carried out by risk sharing ; payment, regarding the price and method of payment. The legal validity of the existence of an agreement/transaction of buying and selling via the internet is basically an agreement that has been made by the parties, will bind and apply as law for those who have made it. In an effort to respond to legal developments related to buying and selling via the internet, the Government has issued Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, considering that the globalization of information has placed Indonesia as part of the world's information society, thus requiring the establishment of regulations regarding the management of information and transactions. Electronic Transactions at the national level so that the development of Information Technology can be carried out optimally. The methods taken by the parties in the event of a dispute in buying and selling transactions via the internet can basically be done through the judiciary (litigation) or outside the judicial route (non-litigation) such as arbitration, mediation, peace and conciliation. However, in general, the disputing parties will be more inclined to resolve their disputes through non-litigation channels.

Keywords: Dispute, Internet Purchase Agreement, Civil

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Terminologi.....	6
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Tentang Perjanjian.....	13
B. Tinjauan Tentang Jual Beli Melalui Internet.....	20
C. Jual Beli Online Dalam Pandangan Islam	42
BAB III.....	46
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Syarat-Syarat Dan Proses Pengikatan Jual-Beli Melalui Internet	46
1. Syarat Syarat jual Beli Melalui Internet.....	46

2.	Proses Pengikatan Jual-Beli melalui Internet.....	52
B.	Keabsahan Perjanjian Jual-Beli Melalui Internet	58
1.	Pihak-Pihak Dalam Transaksi Pada Internet.....	58
2.	Masa Berlakunya Perjanjian Jual-Beli	62
3.	Dasar Hukum Transaksi di Internet	64
4.	Keabsahan Perjanjian Jual-Beli Melalui Internet.....	66
C.	Penyelesaian Sengketa Dalam Pelaksanaan Jual-Beli Melalui Internet....	71
BAB IV	82
PENUTUP	82
A.	Kesimpulan.....	82
B.	Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	88



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Internet, jaringan komputer terbesar di dunia pada saat ini digunakan oleh berjuta-juta orang yang tersebar di segala penjuru dunia. Internet membantu mereka sehingga dapat berinteraksi, berkomunikasi, belajar bahkan melakukan perdagangan dengan orang dari segala penjuru dunia dengan mudah, cepat dan murah. Penggunaan internet untuk berbagai macam kegiatan ini sudah berbeda jauh dengan tujuan semula adanya jaringan ini. Sejak bisnis terkait dengan komputer dan sistem jaringan global atau yang disebut dengan internet muncul ke permukaan, maka terjadi suatu momentum perubahan terhadap aspek kehidupan masyarakat terutama di dalam bidang transaksi perdagangan.¹

Transaksi yang dilakukan dengan cara yang konvensional yakni sistem perdagangan dimana penjual dan pembeli bertemu langsung. Barang yang akan dijual berada di dekat pembeli, beralih kepada sistem *online* yang kebalikan dari jual beli yang biasanya (konvensional) dimana pembeli dan penjual tidak bertemu langsung dan barang yang diperjualbelikan hanya berbentuk gambar atau tulisan yang menjelaskan spesifikasi dari barang yang akan dijual.²

¹ Yenty Yuliana, Oviliani, *Penggunaan Teknologi Internet Dalam Bisnis*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 2 No. 1, Mei 2020, hlm 37

² Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm 1

Penggunaan internet sebagai media perdagangan terus meningkat dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan karena berbagai manfaat yang didapat oleh perusahaan ataupun konsumen dengan melakukan transaksi melalui internet, tetapi hal ini belum banyak diketahui oleh masyarakat luas karena hanya pada masyarakat golongan tertentu saja yang dapat melakukan transaksi ini. Selain hal tersebut di atas pengaturan mengenai hukum tentang transaksi di internet dan perlindungan konsumen belum ada sehingga kemungkinan ketentuan yang ada dalam KUHPerdara belum dapat mengatur sehingga kekuatan hukumnya masih perlu dipertanyakan agar kepentingan hukum konsumen atau pembeli dapat terlindungi. Dalam upaya menyikapi perkembangan hukum terkait dengan jual-beli melalui internet. Mengakibatkan transaksi dapat dilakukan setiap saat dengan cara mengakses sistem produk yang diinginkan dalam jaringan internet.³

Internet dalam dunia bisnis mau tidak mau telah merambah hingga terjadi transformasi ruang perdagangan di dunia nyata, tetapi ruang perdagangan di dunia maya (*cyber*) juga turut dirambah. Teknologi internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian dunia. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah *digital economics* atau perekonomian digital. Makin banyak kegiatan perekonomian dilakukan melalui media internet. Perdagangan misalnya, semakin banyak mengandalkan *e-commerce* sebagai media transaksi.

³<https://sulselprov.go.id/welcome/post/dampak-positif-internet-dalam-kehidupan-masyarakat>, diakses pada tanggal 10 Juli 2020 pukul 18.30 WIB

E-commerce pada dasarnya adalah merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. Jadi, proses pemesanan barang, pembayaran transaksi hingga pengiriman barang dikomunikasikan melalui internet.

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menimbang bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat; bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa; bahwa perkembangan.

Kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru; bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional; bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan

masyarakat.⁴ Oleh karena itu Pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Hal-hal yang telah diuraikan di ataslah yang telah menimbulkan rasa ketertarikan bagi penulis untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perjanjian jual-beli melalui internet, yang diangkat dalam sebuah penulisan Karya Ilmiah berbentuk Skripsi dengan judul : **“Penyelesaian Sengketa Dalam Pelaksanaan Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana syarat-syarat dan proses pengikatan jual-beli melalui Internet?
2. Bagaimana keabsahan perjanjian jual-beli melalui Internet?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan jual-beli melalui Internet?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui syarat-syarat dan proses pengikatan jual-beli melalui Internet.
2. Untuk mengetahui keabsahan perjanjian jual-beli melalui internet.

⁴ Fatannio Putra, *Pemanfaatan Internet Dalam Kehidupan Sehari-hari Dalam Pembelajaran di Sekolah*, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2017, hlm 1

3. Untuk mengetahui mengenai cara yang dapat ditempuh oleh para pihak apabila terjadi sengketa dalam transaksi/perjanjian jual-beli melalui internet.

D. Kegunaan Penelitian

Setelah Menguraikan tujuan dari penulisan skripsi ini, penulis menemukan beberapa manfaat dalam pembahasan Skripsi ini, yaitu :

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta hukum perdata.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur kepustakaan tentang penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan perjanjian jual beli.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan mengenai penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan perjanjian jual beli melalui internet menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Secara Praktisi
 - a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
 - b. Menjadikan sarana bagi penulis untuk selalu mengembangkan pola pikir dan meningkatkan penalaran tentang apa yang diteliti.

- c. Menjadi sumbangsih pemikiran agar ke depannya masyarakat lebih teredukasi mengenai bagaimana penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan perjanjian jual beli melalui internet sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

E. Terminologi

Dalam penelitian ini penulis memilih judul “Penyelesaian Sengketa Dalam Pelaksanaan Jual Beli Melalui Internet (*E-Commerce*) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.

Dengan penjelasan arti dari judul tersebut yakni :

1. Penyelesaian

Penyelesaian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan, menyelesaikan dalam berbagai arti seperti pemberesan atau pemecahan suatu permasalahan⁵.

2. Sengketa

Menurut Nurnaningsih Amriani, sengketa merupakan perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.

⁵ “Penyelesaian”, KBBI Daring, 2020, Web, 1 Agustus 2021 pukul 09.08 WIB

Sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, perselisihan maupun perkara dalam pengadilan⁶.

3. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab disebut *ba'i* yang secara bahasa adalah tukar menukar, sedangkan menurut istilah adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara' atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak⁷.

4. Internet

Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut, akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan⁸.

5. Online

⁶ “Sengketa”, KBBI Daring, 2020, Web, 1 Agustus 2021 pukul 09.12 WIB

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 67

⁸ “Internet”. KBBI Edisi Elektronik, 2008, Web, 1 Agustus 2021 pukul 09.35 WIB

Dalam bahasa Indonesia istilah online dipadankan menjadi dalam jaringan (daring), yaitu perangkat elektronik yang terhubung ke jaringan internet⁹.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan dan bagaimana penjelasan dari data tersebut di perlukan suatu metode penelitian. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan di dapat data yang benar serta memudahkan dalam melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan. Untuk itu peneliti menggunakan metode guna memperoleh data dan mengolah data serta menganalisisnya. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis adalah tinjauan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan sosiologis mengacu pada aplikasi dan fenomena yang berkembang di lingkungan masyarakat. Studi ini sebagai bahan bagaimana penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan perjanjian jual beli melalui internet, khususnya pada kasus jual beli online melalui e-commerce.

2. Spesifikasi Penelitian

⁹ "Online", Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015, Web, 1 Agustus 2021 pukul 09.42 WIB

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi sehubungan dengan perjanjian jual beli online melalui *e-commerce*. Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis. Sedang analisis karena data yang dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari obyek yang diteliti secara langsung dan yang berwenang memberikan informasi. Sumber data primer adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancara¹⁰.

b. Data Sekunder

Yaitu metode atau cara pengumpulan data dengan cara pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan. Data Sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

¹⁰ Sanggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm 112

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari perundangan-undangan yang berkaitan dengan judul permasalahan yang dirumuskan, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- d. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penunjang yang dapat membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer diantaranya adalah literatur, buku-buku, artikel dan jurnal.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan sekunder, antara lain: Kamus Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode literasi yaitu pengumpulan data melalui penelusuran dan penelaahan sumber-sumber kepustakaan yang ada dan relevan dengan masalah yaitu diteliti, seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen serta wawancara yang terkait dengan pembahasan sesudah/sebelum proposal ini.

5. Analisis Data Penelitian

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan dan menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar untuk memperoleh jawaban singkat yang dirumuskan secara deduktif. Berdasarkan analisis kualitatif, maka hasil penelitian ini akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan rinci sehingga dapat diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan secara deduktif untuk menjawab pokok bahasan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini yang berjudul

“Penyelesaian Sengketa Dalam Pelaksanaan Jual Beli Melalui

Internet (E-Commerce) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016” adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab yang menjelaskan gambaran umum mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya tulisan ini, yang meliputi : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil kepustakaan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pokok masalah dalam penelitian ini meliputi tinjauan umum pengertian perjanjian, tinjauan perjanjian jual beli internet serta tinjauan tentang jual beli melalui internet menurut pandangan Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan memaparkan tentang hasil dari penelitian yang telah diperoleh dan dilanjutkan dengan pembahasan yang di lakukan terhadap hasil penelitian tentang Penyelesaian Sengketa Dalam Pelaksanaan Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini penulisan akan menuliskan simpulan dari hasil penelitian ini dan memberikan saran dari hasil yang di peroleh penelitian yang di lakukan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu¹¹.

Sedangkan dalam Kamus Hukum, menjelaskan bahwa perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih¹².”

Menurut Sudikno, perjanjian merupakan satu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.¹³

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Iktisar Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm 458

¹² Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm 363

¹³ Sudikno, *Ilmu Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm 54

R. Subekti mengemukakan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁴

Dari pendapat-pendapat di atas, maka pada dasarnya perjanjian adalah proses interaksi atau hubungan hukum dan dua perbuatan hukum yaitu penawaran oleh pihak yang satu dan penerimaan oleh pihak yang lainnya sehingga tercapai kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian yang akan mengikat kedua belah pihak. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdara).

Hukum perjanjian merupakan bagian (sub sistem) dari hukum privat. Konsep hukum perjanjian adalah berada dalam konsep hukum perdata, sebab hukum perjanjian merupakan bagian dari hukum perdata (hukum privat). Dalam KUHPerdara pengaturan mengenai hukum perjanjian dapat ditemukan dari sebahagian dalam Buku III KUHPerdara tersebut yang secara khusus diatur di dalam mulai dari Pasal 1313 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1351 KUHPerdara.

2. Syarat sahnya Perjanjian

Di dalam suatu perjanjian pada umumnya memuat beberapa unsur yaitu¹⁵:

- a. Pihak-pihak, paling sedikit ada dua orang. Para pihak yang bertindak sebagai subyek perjanjian, dapat terdiri dari orang

¹⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987, hlm 1

¹⁵ Mohd. Syaufii Syamsuddin, *Perjanjian-Perjanjian dalam Hubungan Industrial*, Sarana Bhakti Persada, Jakarta, 2005, hlm 5-6

atau badan hukum. Dalam hal yang menjadi pihak adalah orang, harus telah dewasa dan cakap untuk melakukan hubungan hukum. Jika yang membuat perjanjian adalah suatu badan hukum, maka badan hukum tersebut harus memenuhi syarat-syarat badan hukum yang antara lain adanya harta kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, ada organisasi;

- b. Persetujuan antara para pihak, sebelum membuat suatu perjanjian atau dalam membuat suatu perjanjian, para pihak memiliki kebebasan untuk mengadakan tawar-menawar diantara mereka;
- c. Adanya tujuan yang akan dicapai, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain, selaku subyek dalam perjanjian tersebut. Dalam mencapai tujuannya, para pihak terikat dengan ketentuan bahwa tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum;
- d. Ada prestasi yang harus dilaksanakan, para pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yang satu dengan yang lainnya saling berlawanan. Apabila pihak yang satu berkewajiban untuk memenuhi prestasi, bagi pihak lain hal tersebut merupakan hak, dan sebaliknya;

- e. Ada bentuk tertentu, suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Dalam hal suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis, dibuat sesuai dengan ketentuan yang ada;
- f. Syarat-syarat tertentu, dalam suatu perjanjian, isinya harus ada syarat-syarat tertentu, karena suatu perjanjian yang sah, mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Agar suatu perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak, perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mempunyai arti bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak tanpa adanya paksaan, kekeliruan, dan penipuan.¹⁶
- 2) Cakap untuk membuat perikatan

Membuat suatu perjanjian adalah melakukan suatu hubungan hukum. Yang dapat melakukan suatu hubungan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, baik orang atau badan hukum, yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

¹⁶ Ridhuan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, hlm 214

3) Adanya suatu hal tertentu

Suatu hal dapat diartikan sebagai objek dari perjanjian. Yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Menurut Pasal 1332 KUH Perdata, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok-pokok perjanjian. Pasal 1333 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan itu harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu asal barang kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

4) Adanya sebab yang halal.

Dalam undang-undang tidak disebutkan pengertian mengenai sebab. Yang dimaksud dengan sebab bukanlah sesuatu yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian, karena alasan yang menyebabkan para pihak untuk membuat perjanjian itu tidak menjadi perhatian umum. Adapun sebab yang tidak diperbolehkan ialah jika isi perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

3. Asas-Asas Perjanjian

Asas-asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang ada di dalam dan belakang tiap-tiap sistem hukum, yang telah mendapat bentuk sebagai perundang-undangan atau putusan pengadilan, dan ketentuan-ketentuan dan keputusan itu dapat dipandang sebagai penjabarannya. Asas-asas

hukum mempunyai fungsi sebagai pendukung bangunan hukum, menciptakan harmonisasi, keseimbangan dan mencegah adanya tumpang tindih diantara semua norma hukum yang ada. Asas hukum juga menjadi titik tolak pembangunan sistem hukum dan menciptakan kepastian hukum yang diberlakukan dalam masyarakat.¹⁷

Setiap orang dapat secara bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum.

a) Asas Konsensualisme (*Concensualism*)

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPer. Dalam pasal tersebut salah satu syarat sahnya perjanjian antara kedua belah pihak. Perjanjian sudah lahir sejak tercapainya kata sepakat. perjanjian telah mengikat ketika kata sepakat dinyatakan atau diucapkan, sehingga tidak perlu lagi formalitas tertentu. Kecuali dalam hal undang-undang memberikan syarat formalitas tertentu terhadap suatu perjanjian yang mensyaratkan harus tertulis.

b) Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian ,maka hakim dengan keputusannya dapat

¹⁷ Putra Jaya, *Politik Hukum*, Undip Press, Semarang, 2007, hlm 2

memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian, bahkan hakim dapat meminta pihak yang lain membayar ganti rugi. Putusan pengadilan itu merupakan jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum, sehingga secara pasti memiliki perlindungan hukum.

c) Asas Itikad baik (Good Faith)

Asas ini tercantum dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Dalam asas ini para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Dengan itikad baik berarti keadaan batin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian haruslah jujur, terbuka dan saling percaya. Keadaan batin para pihak itu tidak boleh dicemari oleh maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-tutupi keadaan sebenarnya.

d) Asas Kepribadian (Personality) جامعته

Asas kepribadian berarti isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal dan tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepkatanannya. Seseorang hanya dapat

mewakili orang lain dalam membuat perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.¹⁸

B. Tinjauan Tentang Jual Beli Melalui Internet

1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa, jual beli atau al-bai'u berarti muqabalatu syai'im bi syai'in (مقابلة شيء بشيء), artinya adalah menukar sesuatu dengan sesuatu¹⁹. Jadi, jual beli adalah penjual memberikan barang yang dijualnya sedangkan si pembeli memberikan sejumlah uang yang seharga dengan barang tersebut.

Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.²⁰ Sehingga jual beli merupakan pengikatan seorang pembeli kepada penjual atau sebaliknya, dengan sama-sama memberikan kesepakatan yang telah disepakati.

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai

¹⁸ <http://mh.uma.ac.id/2021/01/asas-asas-perjanjian/>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2021 pukul 13.28 WIB

¹⁹ Wahbah az-Zuahaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V, Gema Insani, Jakarta, 2011, hlm 25

²⁰ R. subekti dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm 366

dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.²¹

Dalam jual beli terdapat pertukaran benda yang satu dengan benda yang lain yang menjadi penggantinya. Akibat hukum dari jual beli adalah terjadinya pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain atau dari penjual kepada pembeli. Jadi jual beli adalah memberikan barang atau benda yang dijual kepada pihak yang membeli, dan si pembeli memberikan berupa alat tukar yang sepadan dengan barang atau benda tersebut.

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata). Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata adalah :

“Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Dari pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik, dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan.

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 68-69

2. Syarat Sahnya Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

a. Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Berakal

Oleh sebab itu tidak sah orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz melakukan akad.

2) Yang melakukan akad itu ialah orang yang berbeda.

Tidak sah hukumnya seseorang yang melakukan akad dalam waktu yang bersamaan maksudnya seseorang sebagai penjual sekaligus pembeli.²²

b. Syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul
Syarat ijab Kabul adalah sebagai berikut:

1) Orang yang mengucapkan ijab dan qabul telah balig dan berakal.

2) Kabul sesuai dengan ijab.

3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak saling bertatap muka dalam transaksi jual beli²³

c. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (Ma'qud 'Alaih)
Syarat-syarat yang berkaitan terhadap barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:

1) Barang yang diperjual belikan ada. Dan jika ternyata barang yang diperjual belikan tidak ada, maka harus

²² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm 71

²³ *Ibid*, hlm 72-73

ada kesanggupan dari pihak penjual untuk mengadakan barang tersebut.

- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
- 3) Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.²⁴

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad.
- 3) Apabila jual beli yang dilakukan dengan saling mempertukarkan (barter), maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang haram.

3. Hak dan Kewajiban Dalam Perjanjian Jual Beli

Hal-hal yang berhubungan dengan perjanjian jual-beli pada dasarnya meliputi kewajiban pihak penjual maupun pihak pembeli. Tentang kewajiban penjual ini, pengaturannya dimulai dari Pasal 1427 KUHPerdara yaitu : “Jika pada saat penjualan, barang yang dijual sama sekali telah musnah maka pembelian adalah batal”. Memang ketentuan penafsiran yang merugikan penjual ini seolah-olah dengan pembeli ketentuan umum. Penjual yang dibebani kewajiban untuk menyerahkan barang ditinjau dari segi ketentuan umum hukum perjanjian, adalah berkedudukan sebagai pihak debitur. Akan tetapi, barangkali rasionya terletak pada hakekat jual-beli itu sendiri.

²⁴ *Ibid*, hlm 75-76

a. Hak dan Kewajiban Penjual

Hak penjual antara lain, yaitu :

- 1) Menerima sejumlah pembayaran atas barang yang dijualnya
- 2) Menerima pembayaran tepat pada waktunya sesuai dengan syarat pembayaran yang sudah ditentukan

Kewajiban penjual antara lain, yaitu :

- 1) Menyerahkan barang yang dijual dalam jumlah dan pada saat yang ditentukan
- 2) Menjamin keadaan atau kualitas barang
- 3) Menjamin pemilikan barang tersebut oleh pembeli dengan aman

b. Hak dan Kewajiban Pembeli

Bukan saja penjual yang memiliki hak dan kewajiban, pembeli pun juga memiliki hak dan kewajiban tertentu.

Hak pembeli adalah sebagai berikut :

- 1) Menerima sejumlah barang yang dibeli tepat pada waktunya
- 2) Menerima jaminan atas keadaan serta hak pemilikan barang yang telah dibelinya.

Kewajiban Pembeli, antara lain; membayar harga pembelian pada waktu serta pada tempat yang ditetapkan dalam perjanjian.

Kewajiban membayar harga merupakan kewajiban yang paling utama bagi pihak pembeli. Pembeli harus menyelesaikan pelunasan

harga bersamaan dengan penyerahan barang. Jual-beli tidak akan ada artinya tanpa pembayaran harga. Itulah sebabnya Pasal 1513 KUHPerdara sebagai pasal yang menentukan kewajiban pembeli dicantumkan sebagai pasal pertama, yang mengatur kewajiban pembeli membayar harga barang yang dibeli.

Penyerahan barang dalam jual-beli merupakan tindakan pemindahan barang yang dijual ke dalam kekuasaan dan pemilikan pembeli. Kalau pada penyerahan barang tadi diperlukan penyerahan yuridis (*Juridische Levering*) disamping penyerahan nyata (*Eitel Jke Levering*), agar pemilikan pembeli menjadi sempurna, pembeli harus menyelesaikan penyerahan tersebut (pasal 1475 KUHPerdara). Misalnya penjualan rumah atau tanah. Penjual menyerahkan kepada pembeli, baik secara nyata maupun secara yuridis, dengan jalan melakukan akte balik nama (*overschijving*) dari nama penjual kepada nama pembeli, umumnya terdapat pada penyerahan benda-benda tidak bergerak.²⁵

Adapun barang yang diserahkan harus dalam keadaan sebagaimana adanya pada saat persetujuan dilakukan. Serta mulai saat terjadinya penjualan, segala hasil dan buah yang timbul dari barang, menjadi kepunyaan pembeli (Pasal 1481 KUHPerdara). Berarti sejak terjadinya persetujuan jual-beli, pembeli berhak atas segala hasil dan buah yang dihasilkan barang sekalipun barang belum diserahkan kepada pembeli.

²⁵ Nur Hayati, *Peralihan Hak Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah*, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Vol. 13 No. 3, Desember 2016, hlm 281

Hal ini erat sekali hubungannya yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak saat pembeli adalah atas tanggung si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan si penjual berhak menuntut harganya. Atas pembebanan risiko yang demikian, tentu pantas untuk mensejajarkannya dengan kemungkinan keuntungan yang akan diperoleh dari benda tersebut sejak persetujuan jual-beli diadakan, adalah pantas menjadi hak pembeli sekalipun barangnya belum diserahkan. Karena itu, semua hasil atau buah yang timbul sebelum saat penyerahan harus dipelihara dan diurus oleh penjual sebagaimana layaknya seorang bapak yang berbudi baik.

4. Hak Menunda Pembayaran

Hak menanggihkan/menunda pembayaran terjadi sebagai akibat gangguan (*stornis*) yang dialami oleh pembeli atas barang yang dibelinya. Gangguan itu berupa gugatan/tuntutan berupa hak hipotik pihak ketiga yang masih melekat pada barang. Bisa juga berupa gabungan hak reklamasi penjual semula oleh karena harganya belum dilunasi.²⁶ Gangguan itu sedemikian rupa sehingga pembeli benar-benar terganggu menguasai dan memiliki barang tersebut. Hak menunda pembayaran sengaja diberikan kepada pembeli, demi untuk melindungi kepentingan pembeli atas kesewenangan penjual yang tidak bertanggung jawab atas jaminan barang yang dijualnya terbebas dari gangguan dan pembebanan. Oleh karena itu hak menanggihkan

²⁶ Lia Sautunnida, *Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Kajian Menurut Buku III KUHPerdara dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2008, hlm 1

pembayaran akibat gangguan baru berakhir sampai ada kepastian lenyapnya gangguan.

Apabila yang mengalami gangguan hanya sebagian saja, bagaimana penyelesaiannya. Peristiwa seperti ini tidak ada diatur dalam Pasal 1516 KUHPerdara. Sehingga untuk mencari penyelesaiannya atas kasus-kasus seperti itu, paling tepat mempergunakan analogi aturan yang dirumuskan pada Pasal 1500 KUHPerdara yang berbunyi: “Jika yang harus diserahkan hanya sebagian dari harganya, sedangkan bagian itu dalam hubungan dengan keseluruhannya adalah sedemikian pentingnya hingga si pembeli seandainya bagian itu tidak ada, takkan membeli barangnya maka ia dapat meminta pembatalan pembelinya”.

Dengan demikian, jika yang terganggu hanya sebahagian dari harganya, sedangkan bagian itu dalam hubungan dengan keseluruhannya adalah sedemikian pentingnya hingga si pembeli seandainya bagian itu tidak ada, takkan membeli barangnya maka ia dapat meminta pembatalan pembelinya. Dengan demikian, jika yang terganggu hanya sebahagian saja pembeli dapat memilih :

- a. Menuntut pembatalan jual-beli,
- b. Jual-beli jalan terus, dan menanggihkan pembayaran hanya untuk sejumlah harga atau sebahagian yang terganggu saja.

Atas kebijaksanaan mempergunakan analogi Pasal 1500 KUHPerdara tersebut, dengan sendirinya telah dapat diatasi permasalahan penanggungan pembayaran atas gangguan yang terjadi

atas sebagian barang. Yakni jual-beli bisa dilanjutkan dengan jalan menunda pembayaran hanya sekedar harga bahagian barang yang terganggu. Selebihnya dapat dilunasi pembeli. Bagaimana halnya, jika pembeli tidak melunasi pembayaran atau menanggukkan pembayaran tanpa alasan? Gangguan maupun cacat tidak ada, namun pembeli tidak mau melakukan pembayaran. Menurut Pasal 1517 KUHPerdara, penjual dapat menuntut pembatalan jual-beli sesuai dengan ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara. Sebenarnya Pasal 1517 KUHPerdara ini sudah agak berlebihan. Sudah cukup jelas dipergunakan alasan wanprestasi atas dasar moral kredit. Sebab keingkaran melakukan pembayaran telah menetapkan pembelian dalam keadaan lalai (mora). Sedangkan keadaan lalai itu sendiri adalah dasar hukum untuk menempatkan seseorang dalam keadaan wanprestasi.

Apa yang diterangkan di atas, menyangkut pembatalan jual-beli atas barang-barang tidak bergerak, jika pembeli enggan membayar harga barang. Kalau objek jual-belinya terdiri dari barang-barang yang bergerak (barang-barang biasa, perabotan rumah tangga dan sebagainya), jika dalam persetujuan telah ditetapkan jangka waktu tertentu bagi si pembeli untuk mengambil barang dan waktu tersebut tidak ditepati oleh si pembeli, jual-beli dengan sendirinya batal menurut hukum tanpa memerlukan teguran lebih dulu dari pihak penjual atau disebut wanprestasi *zonder rechtelijke toessennkomst* (Pasal 1518 KUHPerdara).

5. Resiko Dalam Perjanjian Jual Beli

Objek jual-beli terdiri dari barang tertentu (*een zeker en hepaalde-zaak*) Jika objek jual-beli terdiri dari barang tertentu, risiko atas barang berada pada pihak pembeli terhitung sejak saat terjadinya persetujuan pembelian. Sekalipun penyerahan barang belum terjadi, penjual menuntut pembayaran harga seandainya barang tersebut musnah (Pasal 1460 KUHPerdara). Dari ketentuan pasal 1460 KUHPerdara, jual-beli mengenai barang tertentu, sekejap setelah penjualan berlangsung, risiko berpindah kepada pembeli. Seandainya barang yang hendak di *levering* lenyap, pembeli tetap wajib membayar. Hanya saja ketentuan Pasal 1460 KUHPerdara di atas adalah hukum yang mengatur, bukan hukum yang memaksa, karenanya ketentuan tersebut dapat dikesampingkan oleh persetujuan.

Sebenarnya adalah lebih memenuhi logika, bahwa dalam perjanjian timbal balik seperti pada jual-beli apabila salah satu prestasi gugur, dengan sendirinya prestasi yang lainpun harus gugur. Dengan demikian lebih masuk akal, jika barang yang dijual musnah sebelum diserahkan pada pembeli, gugurlah kewajiban pembeli untuk membayar harga. Adalah lebih baik untuk menentukan risiko dalam jual-beli barang tersebut, tetap berada pada pihak penjual selama barang belum diserahkan pada pembeli. Paling tidak risiko kemusnahan barang tidak menyebabkan pembeli harus membayar harga. Kurang baik rasanya jika pembeli dibebani membayar harga barang yang musnah. Bagaimana

dapat diterima akal, jika tetap ada kewajiban membayar sesuatu yang telah musnah nilainya.

Apalagi jika ketentuan Pasal 1460 KUHPerdara tersebut dihubungkan dengan Pasal 1237 KUHPerdara yang menentukan sejak terjadinya perjanjian, barang yang hendak diserahkan menjadi keuntungan bagi pihak kreditur. Jika debitur melakukan kealpaan, debitur harus menanggung kealpaan tersebut, terhitung sejak debitur melakukan kealpaan tersebut. Akan tetapi oleh karena Pasal 1460 KUHPerdara merupakan *lex specialis*, ketentuan Pasal 1237 KUHPerdara sebagai *lex generalis*, dengan sendirinya tersingkir.

Namun demikian diyakini, Pasal 1460 KUHPerdara itu sendiri belum dapat memberi jawaban atas semua keadaan. Terutama atas persoalan, jika barang yang menjadi objek jual-beli tadi benar-benar tidak dapat diserahkan, bukan karena barangnya musnah. Misal, barangnya tidak dapat diserahkan atas alasan *impossibilitas objektif*, umpamanya karena adanya larangan pemerintah menjual barang tersebut atau karena barang itu dicabut (*onteiigening*) oleh pemerintah. Apakah dalam peristiwa-peristiwa seperti ini pembeli masih tetap diwajibkan membayar harga? Kalau dalam hal-hal seperti inipun pembeli tetap wajib membayar harga, benar-benarlah Pasal 1460 KUHPerdara merupakan ketentuan undang-undang yang paling merugikan bagi pembeli barang tertentu.

Objek jual-beli terdiri dari barang yang dijual dengan timbangan bilangan atau ukuran, risiko atas barang, tetap berada di pihak penjual, sampai pada saat barang itu ditimbang, diukur atau dihitung (Pasal 1416 KUHPerdara)

Akan tetapi jika barang telah dijual dengan tumpukan atau onggokan, barang-barang menjadi risiko pembeli, meskipun barang-barang itu belum ditimbang, diukur atau dihitung (Pasal 1462 KUHPerdara).

Memperhatikan ketentuan Pasal 1461 KUHPerdara, risiko beli atas barang-barang nyata tetap berada pada pihak penjual sampai saat barang-barang itu ditimbang, diukur atau dihitung. Dengan syarat jika barang nyata tadi dijual tidak dengan tumpukan. Apabila barangnya dijual dengan tumpukan/onggokan, barang menjadi risiko beli, sekalipun belum dilakukan penimbangan, pengukuran atau perkiraan.

6. Penyelesaian Sengketa

Dalam proses jual beli online tidak selalu berjalan sesuai dengan prosedur yang ada dimana terkadang terjadi sengketa atau pelanggaran dari salah satu pihak atau lebih, jadi apa bila terjadi wanprestasi dalam perjanjian dan menjadikannya sengketa akan dilakukan sebuah penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa yang bisa dilakukan berdasarkan pasal 16 kepmenperindag Nomomr. 350/ MPP/12/2001 isi permohonan penyelesaian sengketa Konsumen memuat secara benar dan lengkap adalah sebagai berikut :

1. Identitas konsumen, ahli waris atau kuasanya disertai bukti diri
2. Nama dan alamat pelaku usaha
3. Barang atau jasa yang diadukan
4. Bukti perolehan keterangan tempat , waktu dan tanggal perolehan barang atau jasa yang diadukan
5. Saksi-saksi yang mengetahui perolehan barang atau jasa, foto-foto barang atau kegiatan pelaksanaan jasa, bila ada

Permohonan penyelesaian sengketa konsumen dari segi administrative akan dicatat oleh secretariat BPSK sesuai format yang disediakan. Permohonan penyelesaian sengketa konsumen dibubuhi tanggal dan Nomor registrasi, selanjutnya diberikan tanda terima terhadap permohonan sengketa konsumen tersebut^{27\}

Berdasarkan pasal 54 ayat (4) sampai jo. Pasal 26 sampai dengan pasal 36 kepmenperindag No. 350/MPP/12/2001 terdapat 3 (tiga) tata cara penyelesaian persidangan di BPSK. Yaitu :

1. Persidangan dengan cara konsiliasi
2. Persidangan dengan cara mediasi, dan
3. Persidangan dengan cara arbitrase

7. Asas-asas Hukum Perjanjian Jual-Beli

Dalam suatu perjanjian harus diperhatikan pula beberapa macam asas yang dapat diterapkan, antara lain :

- 1) Asas Kebebasan Berkontrak atau Sistem Terbuka

²⁷ Pasal 16 kepmenperindag Nomomr. 350/ MPP/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK.

Dikatakan bahwa hukum perjanjian menganut sistem terbuka, artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisikan apa saja, asalkan tidak melanggar aturan yang memaksa, ketertiban umum dan kesusilaan. Para pihak diperkenankan untuk memperjanjikan hal-hal di luar Undang-Undang sesuai dengan kesepakatan bersama. Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan itu.

Apabila mereka tidak mengatur sendiri sesuatu permasalahan, maka dalam hal permasalahan tersebut mereka tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ada pada Undang-Undang. Hal ini dapat kita berikan contoh dalam perjanjian jual-beli, cukuplah kiranya kita setuju tentang barang dan harganya. Sedangkan tentang dimana barang harus diserahkan, siapa yang memikul biaya pengantaran barang, tentang bagaimana kalau barang itu musnah dalam perjalanan, soal-soal itu lazimnya tidak kita pikirkan dan tidak diperjanjikan. Cukuplah mengenai hal-hal tersebut kita tunduk saja pada hukum dan Undang-undang.

Asas “sistem terbuka” dalam perjanjian, mengandung suatu prinsip kebebasan membuat perjanjian, dalam KUHPerdara lainnya disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang

berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

2) Asas Konsensualisme

Dalam hukum perjanjian berlaku asas yang dinamakan asas konsensualisme. Perikatan ini berasal dari Bahasa Latin “*consensus*” yang berarti sepakat. Asas konsensualisme bukanlah berarti suatu perjanjian disyaratkan adanya sepakat, tetapi hal ini merupakan suatu hal yang semestinya, karena suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, berarti dua belah pihak sudah setuju atau bersepakat mengenai sesuatu hal.

Arti konsensualisme ialah dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan, mengenai hal-hal pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas tertentu, kecuali untuk perjanjian yang memang oleh Undang-undang dipersyaratkan suatu formalitas tertentu. Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1338 KUHPerdara. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.²⁸

3) Asas Itikad Baik

Hukum perjanjian, mengenai pula asas itikad baik seperti yang terdapat pada Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara yang menentukan bahwa: “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan

²⁸ Marian Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Alumni, Bandung, 2014), hlm 42

itikad baik” Asas itikad baik ini mengkehendaki bahwa suatu perjanjian dilaksanakan secara jujur, yakni dengan mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. Asas ini adalah salah satu sendi terpenting dari hukum perjanjian.

4) Asas Kepercayaan

Yang perlu ditanamkan diantara para pihak yang membuat perjanjian.

5) Asas Kekuatan Mengikat

Bahwa para pihak yang membuat perjanjian terikat pada seluruh isi perjanjian dan kepatutan yang berlaku.

6) Asas Persamaan Hukum

Yaitu bahwa setiap orang dalam hal ini para pihak mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum.

7) Asas Keseimbangan

Maksudnya bahwa dalam melaksanakan perjanjian harus ada keseimbangan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

8) Asas Moral

Sikap moral yang baik harus menjadi motivasi para pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian.

9) Asas Kepastian Hukum

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya.

10) Asas Kepatutan

Bahwa isi perjanjian tidak hanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga harus sesuai dengan kepatutan, sebagaimana ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

11) Asas Kebiasaan

Perjanjian harus mengikuti kebiasaan yang lazim dilakukan, sesuai dengan isi pasal 1347 KUHPerdara yang berbunyi hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan ke dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Hal ini merupakan perwujudan dari unsur *naturalia* dalam perjanjian.

8. Pengertian Internet/Online

Internet adalah singkatan dari *Interconnected Networking* yang apabila diartikan dalam Bahasa Indonesia berarti rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian jaringan. Internet merupakan salah satu hasil dari kecanggihan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi buatan manusia. Dalam modul pembelajaran internet mengatakan bahwa internet merupakan sebuah sebutan untuk sekumpulan jaringan komputer yang dapat menghubungkan berbagai

situs akademik, pemerintahan, komersial, organisasi, hingga perorangan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa internet mampu untuk menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan berbagai sumber daya informasi untuk jutaan pemakaiannya yang tersebar di seluruh dunia. Internet memiliki berbagai macam layanan-layanan internet meliputi komunikasi secara langsung seperti email dan juga chatting, diskusi seperti *Usenet News*, email dan juga milis serta sumber daya informasi yang terdistribusi (*World Wide Web, Gopher*), *remote login*, dan lalu lintas file (*Telnet, FTP*), dan lain-lainnya²⁹.

Pengertian internet secara umum (menurut bahasa) adalah kumpulan dari jaringan komputer yang terhubung dan bekerja sebagai suatu sistem. Sedangkan pengertian Internet secara khusus adalah suatu jaringan komputer terbesar di dunia karena menghubungkan seluruh jaringan komputer yang ada di dunia ini. Sedangkan Jaringan adalah cara untuk menghubungkan beberapa komputer sehingga setiap komputer yang ada di dalamnya bisa saling berhubungan dan berbagi sumber daya..

Selain itu melalui Internet dimungkinkan untuk berkomunikasi secara langsung antara dua pengguna atau lebih melalui program pengirim pesan instan seperti Camfrog, Pidgin (Gaim), Trilian, Kopete, Yahoo! Messenger, MSN Messenger dan Windows Live Messenger.

²⁹ Budi Sutidjo Dharma Oetomo, *e-Education Konsep, Teknologi, dan Aplikasi Internet Pendidikan*, Andi, Yogyakarta, 2002, hlm 52

“Internet tidak membatasi diri untuk setiap definisi tertentu. Namun secara umum internet dapat didefinisikan sebagai kabel atau nirkabel yang saling berkomunikasi yang bertujuan untuk mengirimkan informasi”. (Engineers Garage)³⁰

9. Jual Beli Melalui Internet (*E-Commerce*)

Jual beli menurut Kumpulan Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) termasuk dalam Buku III tentang Perikatan. Perikatan oleh Buku III B.W itu, ialah: suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang yang memberihak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Menegenai sumber-sumber perikatan, oleh undang-undang diterangkan, bahwa suatu perikatan sapat lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) atau dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi atas perikatan-perikatan yang lahir dariundang-undang saja dan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang. Yang belakangan ini, dapat dibagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperbolehkan dan yang dari perbuatan yang berlawanan dengan hukum³¹.

Jual-beli menurut KUHPer Pasal 1457 adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang

³⁰ Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo, *Teknologi Komunikasi dan Informasi Pembelajaran.*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm 109

³¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 2003, hlm 123

dijanjiikan. (KUHPer. 499,1235 dst., 1332 dst., 1465., 1533.) Perkataan jual-beli menunjukkan bahawa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan pembeli.

Pengertian Jual-beli Online (E-commerce)

Jual-beli online merupakan transaksi jual-beli melalui media internet antara penjual dan pembeli dipisahkan dengan jarak. UUTE dalam Pasal 1 poin 17 memberikan pengertian bahwa transaksi elektronik/jual-beli elektronik adalah perjanjian melalui media elektronik, baik internet atau lainnya.

Media jual-beli online biasanya sering digunakan oleh para pengusaha untuk memperoleh keuntungan dengan memberikan penawaran berupa barang/benda secara legal. Untuk mengetahui ciri-ciri jual-beli menggunakan media online dapat dilihat dengan cara;

- a) Terdapat perjanjian/kontrak yang ditawarkan berupa dagangan;
- b) Perjanjian dilakukan melalui internet;
- c) Transaksi dilakukan melalui jarak jauh;
- d) Perjanjian dibuat dengan jaringan media sosial; d). Kebebasan dan keterbukaan akses barang/benda yang dijual.

Jual beli Online atau perniagaan secara elektronik (*Electronic Commerce*) merupakan perjanjian melalui *online contract* yang pada prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada media dalam membuat perjanjian tersebut.

Walaupun dalam beberapa jenis *online contract* tertentu objek perikatannya hanya dapat diwujudkan dalam media elektronika, sebab objek perikatannya berupa muatan digital, seperti jasa untuk mengakses internet⁵. Perjanjian jenis ini lebih sering menggunakan fasilitas EDI (*Electronic Data Interchange*), yaitu suatu mekanisme pertukaran data secara elektronik yang umumnya berupa informasi bisnis yang rutin di antara beberapa komputer dalam suatu susunan jaringan komputer yang dapat mengelolanya. Data tersebut dibentuk menggunakan aturan standar sehingga dapat dilaksanakan langsung oleh computer penerima.

10. Prosedur Jual Beli Melalui Internet

Perjanjian E-commerce dikenal dua pelaku yaitu merchant/pelaku usaha yang melakukan penjualan dan buyer/costumer/konsumen yang berperan sebagai pembeli. Selain pelaku usaha dan konsumen, dalam transaksi jual beli melalui media internet juga melibatkan provider sebagai penyedia jasa layanan internet dan bank sebagai sarana pembayaran.

Berikut ini adalah bentuk-bentuk transaksi elektronik yang berkembang dalam dunia internet mencakup³²:

- a. Kontrak dibuat melalui komunikasi e-mail. Penawaran dan penerimaan dapat dipertukarkan melalui e-mail atau dikombinasikan dengan komunikasi elektronik lainnya, dokumen tertulis, faksimile dan lain-lain;

³² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung 1982, hlm 20

- b. Kontrak yang dibuat melalui website dan jasa online lain, yaitu suatu website yang menawarkan suatu penjualan barang/jasa dan konsumen menerima penawaran dengan mengisi dan transmisi formulir yang terpampang dilayar monitor. Direct online transfer dari informasi dan jasa;
- c. Website digunakan sebagai medium of communication dan sekaligus sebagai medium of exchange;
- d. Kontrak yang berisi Electronic Data Interchange (EDI), yaitu suatu pertukaran informasi bisnis secara elektronik;
- e. Kontrak dalam internet dapat bersifat perjanjian lisensi.

Penjualan *online* terutama yang berbasis media sosial memiliki beberapakeunggulan dan manfaat baik bagi penjual maupun bagi pembeli, yaitu³³:

1. Jam buka yang bersifat 24 jam, dengan menggunakan penjualan on-line penjual bisa menjual berbagai produk yang dimiliki 24 jam sehari.
2. Lebih mudah dan lebih cepat untuk menemukan berbagai macam produk yang kita butuhkan.
3. Proses perbandingan harga yang mudah dan cepat untuk dilakukan.
4. Mudah dilaksanakan oleh siapapun.
5. Investasi yang lebih murah, maksudnya penjual tidak usah membuat toko dan mempekerjakan karyawan.

³³ Muhammad Deni Putra, *Jual Beli Online Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Vol. 3 No. 1 2019

Namun disamping keunggulan tersebut terdapat beberapa kelemahan yang kita dapatkan dalam transaksi jual beli on-line, di antaranya :

1. Kualitas produk yang tidak pasti.
2. Potensi menipu dari penjual.
3. Potensi menipu dari pembeli.

Melihat pada permasalahan yang mungkin muncul dalam penjualan on-line tersebut, perlu dilakukan beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir berbagai permasalahan tersebut, antara lain³⁴:

1. Dalam penjualan on-line harus menampilkan secara utuh penampilan dan spesifikasi dari barang yang dijual, oleh karenanya dalam situs jual beli, biasanya penampilan dari suatu produk dapat dilihat dari berbagai sisi.
2. Hak pilih bagi pembeli jika barang yang diterima berbeda spesifikasinya dengan barang yang ditampilkan, termasuk kepada adanya garansi pada barang-barang elektronik dan komputer.
3. Menggunakan media pembayaran yang aman, hal ini bertujuan untuk melindungi dari sisi penjual ataupun pembeli.

C. Jual Beli Online Dalam Pandangan Islam

Jual beli menurut bahasa artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar . Kata *al-bai'* (jual) dan *al-syira'*

³⁴ M.Nur Rianto Al Arif, *Penjualan On-line Berbasis Media Social Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 23 No. 1 hlm 46

(beli) digunakan dalam pengertian yang sama. Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *albai'*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah*, sebagaimana Allah swt. Berfirman:

... يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ (٢٩)

“... mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi.” (QS. nFathir: 29)³⁵

Menurut Istilah (terminologi), yang dimaksud jual beli adalah sebagai berikut.

- 1) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- 2) Pemilik harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara’.
- 3) Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab kabul, dengan cara yang sesuai dengan syarat.
- 4) Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
- 5) Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggatiannya dengan cara yang dibolehkan.

³⁵ Penyusun Enang Sudrajat, dkk., (ed.), *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Sygma Exsamedia Arkanleema, Bandung, 2007, hlm 437

- 6) Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa transaksi jual beli ada dua belah pihak yang terlibat; transaksi terjadi pada benda atau harta yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak; harta yang diperjualbelikan itu halal; dan kedua belah pihak mempunyai hak atas kepemilikannya untuk selamanya. Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan, sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya, ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan durat-menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat, kerelaan berhubungan dengan hati. Kerelaan dapat diketahui melalui tanda –tanda lahirnya, adapun tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan Kabul

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, maka dapat kemukakan pendapat Imam Taqqiyudin⁸, bahwa:

الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ بَيْعٌ عَيْنٍ مِّثْلًا هَدَاةً وَبَيْعٌ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ فِي الدَّمِّ وَبَيْعٌ غَائِبَةً لَمْ تُشَاهَدْ

“jual beli itu ada tiga macam: 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual beli benda yang tidak ada.”

Jual beli dalam Islam terdapat rukun dan syarat untuk terciptanya akad yang sah antar keduanya (penjual dan pembeli). Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur

tersebut yang membentuknya. Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya.

Akad dalam jual beli online secara bahasa transaksi (akad) digunakan sebagai arti, yang hanya keseluruhan kembali pada bentuk ikatan atau hubungan terhadap dua hal yaitu as-Salam atau disebut juga as-Salaf merupakan istilah dalam bahasa Arab yang mengandung makna “penyerahan”. Arti dari salaf secara umum sesuatu yang didahulukan. Dalam konteks ini, jual beli salam/salaf dimana harga/uangnya didahulukan, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dapat dinyatakan pula pembiayaan dimana pembeli diharuskan untuk membayar sejumlah uang tertentu untuk pengiriman barang. Atau dalam kata lain pembayaran dalam transaksi salam dilakukan dimuka.

Menurut Mardani (2013,113) dikatakan salam karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya. Seperti dalam firman Allah QS. Al-Baqarah:282 “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu “bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis”. Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan jual beli dengan pembiayaannya dilakukan bersamaan bersamaan pemesanan barang. Transaksi salam merupakan salah satu bentuk yang telah terjadi dalam transaksi online.³⁶

³⁶ Desy Safira, *Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam*, Vol. 5 No. 1 Mei 2020

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Syarat-Syarat Dan Proses Pengikatan Jual-Beli Melalui Internet

1. Syarat Syarat jual Beli Melalui Internet

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan syarat-syarat sebagai berikut :³⁷

- 1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya; Maksudnya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seiya sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang menjadi kehendak pihak yang satu, juga dikehendaki oleh yang lain. Mereka yang menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Suatu kesepakatan kehendak terhadap suatu perjanjian dimulai dari adanya unsur penawaran oleh salah satu pihak dan diikuti dengan penawaran dari pihak lainnya. Pada Pasal 1321 KUHPerdara ditegaskan : “Tiada kesepakatan yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Perihal unsur paksaan pada pasal tersebut dimaksud adalah suatu perbuatan yang menakutkan seseorang yang berpikiran sehat, dimana terhadap orang yang terkena paksaan tadi timbul rasa takut, baik terhadap dirinya sendiri maupun harta, hendaknya dari

³⁷ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan : Jual Beli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 11

suatu kerugian yang terang dan nyata (Pasal 1324 KUHPerdara). Penipuan yang dimaksud adalah suatu tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, sehingga menyebabkan pihak lain dalam perjanjian tersebut menandatangani perjanjian yang bersangkutan, dan jika seandainya tidak ada unsur penipuan ini (dalam keadaan normal) maka pihak tidak akan bersedia menandatangani perjanjian (Pasal 1328 KUHPerdara). Sedangkan unsur kesilapan dalam membuat perjanjian, ketika manakala perjanjian tersebut seseorang dipengaruhi oleh pandangan atau kesan yang ternyata tidak benar.³⁸

- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; Maksudnya hal ini mempunyai arti bahwa orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Ketentuan mengenai kecakapan seseorang diatur dalam Pasal 1329 sampai dengan Pasal 1331 KUHPerdara. Tentu saja bila dipandang dari sudut rasa keadilan, perlulah bahwa orang yang membuat suatu perjanjian pada akhirnya akan terikat oleh perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan untuk menyadari benar-benar tanggung jawab yang akan dipikul dengan perbuatan itu.

³⁸ Ningrum Sirait, *Makalah Hukum Bisnis Kontrak Internasional*, Fakultas Hukum USU, Medan, 2004, hlm 7

Orang yang tidak sehat pikirannya tentu tidak mampu menerima tanggung jawab yang dipikul oleh seorang yang mengadakan suatu perjanjian. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan, menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Seseorang yang berada di bawah pengampuan, kedudukannya sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Kalau seorang yang belum dewasa, harus diwakili oleh orang tua atau walinya, maka seorang dewasa yang telah ditaruh di bawah pengampuan harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya.

- 3) Suatu hal tertentu; Maksudnya sebagai syarat ketiga untuk sahnya suatu perjanjian. Suatu hal tertentu ini mengacu kepada apa (objek) yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut. Barang atau objek tersebut paling sedikit harus ditentukan jenisnya, bahwa barang tersebut sudah ada atau sudah berada di tangan si berutang pada saat perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang.
- 4) Suatu sebab yang halal; Maksudnya perlu untuk dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sebab disini tiada lain adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Yang dimaksudkan dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian jual-beli isinya adalah pihak yang satu menghendaki uang dan pihak yang lain menginginkan hak milik atas barang tersebut. Sebab tersebut

merupakan sebab yang halal yang mempunyai arti bahwa isi dari perjanjian tersebut tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku disamping tidak menyimpang dari norma-norma ketertiban dan kesusilaan.

Keempat syarat ini merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian. Artinya, setiap perjanjian harus memenuhi keempat syarat ini bila ingin menjadi perjanjian yang sah. Semuanya merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian, dan selain itu terdapat juga syarat tambahan bagi perjanjian tertentu saja, misalnya perjanjian perdamaian yang harus dibuat secara tertulis. Keempat syarat ini dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu :

- a. Syarat Subjektif, yaitu kelompok syarat-syarat yang berhubungan dengan subjek perjanjian yang terdiri dari kesepakatan dan kecakapan. Apabila syarat subjektif ini tidak dipenuhi, salah satunya apakah itu kesepakatan para pihak atau kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, maka perjanjian itu dapat dibatalkan, dengan kata lain perjanjian ini sah atau mengikat selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan itu. Sesuai dengan bunyi Pasal 1446 KUHPerdara dimana dinyatakan bahwa :
“Semua perikatan yang dibuat oleh orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan adalah batal, adalah demi hukum dan atas

penuntutan yang dimajukan oleh atau dari pihak mereka. Harus dinyatakan batal, sematamata atas dasar kebelumdewasaan atau pengampuannya. Pembatalan ini langsung melumpuhkan perbuatan hukumnya, akibatnya ialah bahwa bagi hukum, perbuatan tidak pernah dilakukan”.³⁹

- b. Syarat objektif, kelompok syarat yang berhubungan dengan objeknya, yang terdiri dari satu hal yang tertentu dan suatu sebab hal. Apabila syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu dapat diminta pembatalannya maka perjanjian itu tetap beralih. Tentang perjanjian yang isinya tidak halal, maka perjanjian yang demikian tidak boleh dilaksanakan, karena melanggar hukum dan kesusilaan. Para ahli hukum Indonesia, umumnya berpendapat bahwa dalam syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu bukan batal demi hukum. Sedangkan dalam hal syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu bukan batal demi hukum, melainkan dapat diminta pembatalannya.⁴⁰

Alasan pembedaan antara perjanjian yang dapat diminta pembatalan dan perjanjian yang batal demi hukum menurut Prof. Subekti ialah : “Tentang perjanjian yang tidak mengandung sesuatu hal tertentu dapat dikatakan bahwa perjanjian yang demikian tidak

³⁹ Idris Zainal, *Ketentuan Jual-Beli Menurut Hukum Perdata*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1983, hlm 18

⁴⁰ Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm 44

dapat dilaksanakan karena tidak terang apa yang diperjanjikan oleh masing-masing pihak. Keadaan tersebut dapat seketika dilihat oleh Hakim”. Agar prinsip perjanjian melalui internet dapat terlaksana dengan baik, dapat diperhatikan pula syarat pengikatan jual-beli melalui internet, yaitu :

- a) Cara komunikasi, kedua belah pihak harus memperhatikan bahwa situasi untuk memberikan informasi untuk hal yang tidak pantas (*illegal*).
- b) Garansi, bahwa di dalam perjanjian tersebut harus dinyatakan jaminan yang harus dibuat oleh salah satu pihak (penjual) dan harus bebas dari unsur penjiplakan, memperhatikan hak intelektual dan tidak melanggar ketentuan hukum yang ada.
- c) Biaya, para pihak dapat mengadakan kesepakatan bahwa kewajiban untuk menggantikan kerugian dilakukan dengan *risk sharing* (pembagian risiko).
- d) Pembayaran, mengenai harga dan cara pembayaran, apakah pembayaran sekaligus, kredit ataupun pembayaran berdasarkan jumlah uang yang telah diselesaikan.
- e) Kerahasiaan, dalam hal ini perlu dibuat untuk memastikan para pihak terikat untuk menjaga kerahasiaan informasi yang terdapat dalam perjanjian, kecuali diwajibkan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tidak ada satu pihak pun dalam perjanjian ini yang dibenarkan untuk membeberkan isi

dari perjanjian ini dan atau memanfaatkan data-data yang digunakan dalam pelaksanaan perjanjian ini baik yang bersifat teknis, maupun komersial dalam bentuk apapun.

2. **Proses Pengikatan Jual-Beli melalui Internet**

Pada dasarnya proses transaksi jual beli secara elektronik tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli biasa di dunia nyata. Dalam transaksi jual beli online biasanya telah didahului oleh penawaran jual beli. Sebelum itu mungkin terjadi penawaran secara online melalui website, situs di internet atau posting di *mailing list* atau *news group* dengan *modul business to business* atau *business to commerce*.

Menurut Cavanilas dan Nadal dalam tesis Arsyad (2000:53) pada umumnya jual beli online memiliki beberapa cara dan tipe dalam pelaksanaannya, diantaranya⁴¹:

1. Transaksi melalui *chatting* atau *video conference* adalah seseorang dalam menawarkan sesuatu dengan model dialog interaktif melalui internet seperti melalui telepon, *chatting* dilakukan melalui tulisan sedangkan *video conference* dilakukan melalui media elektronik dimana orang dapat melihat gambar dan mendengar suara pihak lain yang melakukan penawaran.

⁴¹ Ahliwan Ardhinata, *Keridhaan (Antaradhin) Dalam jual Beli Online*, JESTT Vol. 2 No. 1 januari 2015

2. Seseorang yang melakukan transaksi dengan e-mail, sebelumnya sudah harus memiliki e-mail address. Selanjutnya sebelum melakukan transaksi, pembeli sudah mengetahui e-mail yang akan dituju dan jenis barang serta jumlah yang akan dibeli. Kemudian pembeli menulis spesifikasi produk alamat pengiriman dan cara pembayaran. Selanjutnya pembeli akan menerima konfirmasi dari penjual tentang barang yang diorder tersebut (Asnawi, 2004:29).

Model transaksi melalui website atau situs resmi yaitu dengan cara ini penjual menyediakan daftar atau katalog barang yang dijual dengan disertai deskripsi produk yang dijual. Pada model transaksi ini dikenal istilah order form dan shopping cart. Order form adalah format pemesanan yang berisi tentang spesifikasi barang yang dipesan, cara pembayaran dan informasi lain yang berkaitan proses jual beli yang dilakukan.

Sedangkan shopping cart adalah sebuah software di dalam website yang memberikan keleluasaan bagi pelanggan untuk melihat toko yang dibuka dan memilih item untuk diletakkan dalam kereta belanja yang kemudian membelinya setelah check out. Secara ringkas dalam online orders ada beberapa tahapan yang dilakukan yaitu find it, explore it, select it, buy it dan ship it (Asnawi, 2004:29).

Proses pengikatan transaksi jual beli secara elektronik ini dilakukan dalam beberapa tahap, sebagai berikut :⁴²

1. Penawaran, yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui *website* pada internet. Penjual atau pelaku usaha menyediakan *storefront* yang berisi katalog produk dan pelayanan yang akan diberikan. Masyarakat yang memasuki *website* pelaku usaha tersebut dapat melihat-lihat barang yang ditawarkan oleh penjual. Salah satu keuntungan transaksi jual beli melalui di toko *online* ini adalah bahwa pembeli dapat berbelanja kapan saja dan dimana saja tanpa dibatasi ruang dan waktu. Penawaran dalam sebuah *website* biasanya menampilkan barang-barang yang ditawarkan, harga, nilai rating atau *poll* otomatis tentang barang yang diisi oleh pembeli sebelumnya, spesifikasi barang termaksud dan menu produk lain yang berhubungan. Penawaran melalui internet terjadi apabila pihak lain yang menggunakan media internet memasuki situs milik penjual atau pelaku usaha yang melakukan penawaran, oleh karena itu, apabila seseorang tidak menggunakan media internet dan memasuki situs milik pelaku usaha yang menawarkan sebuah produk, maka tidak dapat dikatakan ada penawaran. Dengan demikian penawaran melalui media internet hanya dapat terjadi apabila seseorang

⁴² Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Grafindo Persada, 2000, Jakarta, hlm 82

membuka situs yang menampilkan sebuah tawaran melalui internet tersebut.

2. Penerimaan, dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi. Apabila penawaran dilakukan melalui *e-mail address*, maka penerimaan dilakukan melalui *e-mail*, karena penawaran hanya ditujukan pada sebuah *e-mail* yang dituju sehingga hanya pemegang *e-mail* tersebut yang dituju. Penawaran melalui website ditujukan untuk seluruh masyarakat yang membuka *website* tersebut, karena siapa saja dapat masuk ke dalam *website* yang berisikan penawaran atas suatu barang yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha. Setiap orang yang berminat untuk membeli barang yang ditawarkan itu, dapat membuat kesepakatan dengan penjual atau pelaku usaha yang menawarkan barang tersebut. Pada transaksi jual-beli secara elektronik, khususnya melalui *website*, biasanya calon pembeli akan memilih barang tertentu yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha, dan jika calon pembeli atau konsumen itu tertarik untuk membeli salah satu barang yang ditawarkan, maka barang itu akan disimpan terlebih dahulu sampai calon pembeli merasa yakin akan pilihannya, selanjutnya pembeli/konsumen akan memasuki tahap pembayaran.

3. Pembayaran, dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui fasilitas internet, namun tetap bertumpu pada keuangan nasional, yang mengacu pada sistem keuangan lokal. Klasifikasi cara pembayaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a) Transaksi model ATM, sebagai transaksi yang hanya melibatkan institusi finansial dan pemegang *account* yang akan melakukan pengambilan atau mendeposit uangnya dari *account* masing-masing;

b) Pembayaran dua pihak tanpa perantara, yang dapat dilakukan langsung antara kedua pihak tanpa perantara dengan menggunakan uang nasionalnya.

c) Pembayaran dengan perantara pihak ketiga, umumnya merupakan proses pembayaran yang menyangkut debit, kredit ataupun cek masuk. Metode pembayaran yang dapat digunakan antara lain : sistem pembayaran melalui kartu kredit *online* serta sistem pembayaran *checkin line*.

Apabila kedudukan penjual dengan pembeli berbeda, maka pembayaran dapat dilakukan melalui cara *account to account* atau pengalihan dari rekening pembeli kepada rekening penjual. Berdasarkan kemajuan teknologi, pembayaran dapat dilakukan melalui kartu kredit dengan cara memasukkan nomor kartu kredit pada formulir yang

disediakan oleh penjual dalam penawarannya. Pembayaran dalam transaksi jual-beli secara elektronik ini sulit untuk dilakukan secara langsung karena adanya perbedaan lokasi antara penjual dengan pembeli walaupun dimungkinkan untuk dilakukan.

4. Pengiriman, merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang termaksud. Pada kenyataannya, barang yang dijadikan objek perjanjian dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan biaya pengiriman sebagaimana telah diperjanjikan antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan proses transaksi jual-beli secara elektronik yang telah diuraikan di atas, menggambarkan bahwa ternyata jual-beli tidak hanya dapat dilakukan secara konvensional, dimana antara penjual dengan pembeli saling bertemu secara langsung, namun dapat juga hanya melalui media internet, sehingga orang yang saling berjauhan atau berada pada lokasi yang berbeda tetap dapat melakukan transaksi jual beli tanpa harus bersusah payah untuk saling bertemu secara langsung, sehingga meningkatkan efektifitas dan efisiensi waktu serta biaya baik bagi pihak penjual maupun pembeli.

B. Keabsahan Perjanjian Jual-Beli Melalui Internet

1. Pihak-Pihak Dalam Transaksi Pada Internet

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disebutkan bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi jual-beli secara elektronik merupakan salah satu perwujudan ketentuan di atas. Pada transaksi jual-beli secara elektronik ini, para pihak yang terkait di dalamnya, melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), disebut sebagai Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.

Pada transaksi jual-beli secara elektronik, sama halnya dengan transaksi jual-beli biasa yang dilakukan di dunia nyata, dilakukan oleh para pihak yang terkait, walaupun dalam jual-beli secara elektronik ini pihak-pihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui internet. Dalam transaksi jual-beli secara elektronik, pihak-pihak yang terkait antara lain ⁴³:

- a) Penjual atau *merchant* atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku usaha;

⁴³ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2000), hlm 65.

- b) Pembeli atau konsumen yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh undang-undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan untuk melakukan transaksi jual-beli produk yang ditawarkan oleh penjual pelaku usaha atau *merchant*.
- c) Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha *merchant*, karena pada transaksi jual-beli secara elektronik, penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung, sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara dalam hal ini Bank;
- d) *Provider* sebagai penyedia jasa layanan akses internet.

Pada dasarnya, pihak-pihak dalam jual-beli secara elektronik tersebut di atas, masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Penjual/pelaku usaha/*merchant* merupakan pihak yang menawarkan produk melalui internet, oleh karena itu, seorang penjual wajib memberikan informasi secara benar dan jujur atas produk yang ditawarkannya kepada pembeli atau konsumen. Di samping itu, penjual juga harus menawarkan produk yang diperkenankan oleh undang-undang, maksudnya barang yang ditawarkan tersebut bukan barang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak rusak ataupun mengandung cacat tersembunyi, sehingga barang yang ditawarkan adalah barang yang layak untuk diperjual-belikan.

Dengan demikian, transaksi jual-beli termaksud tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun yang menjadi pembelinya.

Di sisi lain, seorang penjual atau pelaku usaha memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari pembeli/konsumen atas harga barang yang dijualnya, juga berhak untuk mendapatkan perlindungan atas tindakan pembeli/konsumen yang beritikad tidak baik dalam melaksanakan transaksi jual-beli secara elektronik ini. Seorang pembeli/konsumen memiliki kewajiban untuk membayar harga barang yang telah dibelinya dari penjual sesuai jenis barang dan harga yang telah disepakati antara penjual dengan pembeli tersebut. Selain itu, pembeli juga wajib mengisi data identitas diri yang sebenar-benarnya dalam formulir penerimaan. Di sisi lain, pembeli/konsumen berhak mendapatkan informasi secara lengkap atas barang yang akan dibelinya dari seorang penjual, sehingga pembeli tidak dirugikan atas produk yang telah dibelinya itu. Pembeli juga berhak mendapatkan perlindungan hukum atas perbuatan penjual/pelaku usaha yang beritikad tidak baik.

Provider merupakan pihak lain dalam transaksi jual-beli secara elektronik, dalam hal ini *provider* memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan akses 24 jam kepada calon pembeli, untuk dapat melakukan transaksi jual-beli secara elektronik melalui media internet dengan penjual yang menawarkan produk lewat internet tersebut, dalam hal ini terdapat kerjasama antara

penjual/pelaku usaha dengan *provider* dalam menjalankan usaha melalui internet ini. Transaksi jual beli secara elektronik merupakan hubungan hukum yang dilakukan dengan memadukan jaringan (*network*) dari sistem informasi yang berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang berdasarkan jaringan dan jasa telekomunikasi. Hubungan hukum yang terjadi dalam transaksi jual-beli secara elektronik tidak hanya terjadi antara pengusaha dengan konsumen saja, tetapi juga terjadi antara pihak-pihak di bawah ini ⁴⁴:

- 1) *Business to Business*, merupakan transaksi yang terjadi antar perusahaan dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan. Biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka telah saling mengetahui satu sama lain dan transaksi jual-beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerjasama antara perusahaan itu.
- 2) *Customer to Customer*, merupakan transaksi jual-beli yang terjadi antarindividu dengan individu yang akan saling menjual barang.
- 3) *Customer to Business*, merupakan transaksi jual-beli yang terjadi antara individu sebagai penjual dengan sebuah perusahaan sebagai pembelinya.

⁴⁴ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm 65

- 4) *Customer to Government*, merupakan transaksi jual-beli yang dilakukan antara individu dengan pemerintah, misalnya dalam pembayaran pajak.

Dengan demikian pihak-pihak yang dapat terlibat dalam suatu transaksi jual-beli secara elektronik, tidak hanya antara individu dengan individu saja tetapi dapat individu dengan sebuah perusahaan, perusahaan dengan perusahaan atau bahkan antara individu dengan pemerintah, dengan syarat bahwa para pihak termaksud secara perdata telah memenuhi persyaratan untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum dalam hal ini hubungan hukum jual-beli.

2. Masa Berlakunya Perjanjian Jual-Beli

Harga ini harus berupa uang, sebab kalau harga itu berupa barang, maka tidak terjadi jual-beli, melainkan terjadinya tukar-menukar. Sifat konsensual dari jual-beli tersebut dapat dilihat dari Pasal 1458 KUHPerdata yang mengatakan : “Jual-beli sudah dianggap terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kesepakatan tentang barang dan harga. Meskipun barang itu belum diserahkan maupun harga belum dibayar”⁴⁵.

Jadi, dengan lahirnya kata sepakat, maka lahirlah perjanjian itu dan sekalian pada saat itu menyebabkan timbulnya hak dan

⁴⁵ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan kesepuluh, Alumni, Bandung, 1981, hlm 13

kewajiban, oleh karena itu perjanjian jual-beli dikatakan juga sebagai perjanjian konsensual.

Mengenai penyerahan hak milik ini, perlu diperhatikan barang-barang yang diserahkan, karena penyerahan barang tidak bergerak, berbeda dengan penyerahan barang yang bergerak. Kalau barang bergerak, cara penyerahannya cukup dilakukan secara nyata saja atau dilakukan dari tangan ke tangan, suatu penyerahan yang menyebabkan seketika si pembeli menjadi si pemilik barang. Penyerahan ini dilakukan berdasarkan Pasal 612 KUHPerdata, Pasal 613 KUHPerdata dan Pasal 616 KUHPerdata, yang mengatakan : “Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli selama penyerahannya dilakukan menurut Pasal 612 KUHPerdata, Pasal 613 KUHPerdata, dan Pasal 616 KUHPerdata.” Pasal 616 KUHPerdata berbunyi : “Penyerahan atau penunjukan akan kebendaan tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara yang seperti ditentukan dalam Pasal 620 KUHPerdata”. Supaya penyerahan itu sah, menurut sistem *causal* harus dipenuhi dua syarat, yakni :

- a. Adanya alasan yang sah (*title*) *Title* itu adalah hubungan hukum yang mengakibatkan terjadinya penyerahan itu, misalnya jual-beli, memberi hadiah, tukar-menukar. Kalau perjanjian ini tidak sah, maka penyerahannya tidak sah pula, atau dianggap tidak ada pemindahan hak milik.

- b. Orang yang dapat berbuat bebas atas barang itu Yaitu orang yang berkewenangan penuh untuk memindahtangankan barang itu atau orang yang diberi kuasa oleh si pemiliknya. Ini juga harus diperhatikan supaya penyerahan itu sah.

Berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdara, perikatan-perikatan hapus (berakhirnya) : “Karena pembayaran; karena penawaran pembayaran tunai; diikuti dengan penyimpanan dan penitipan; karena pembaharuan utang; karena perjumpaan utang dan kompensasi; karena pencampuran utang; karena pembebasan utang; karena musnahnya barang yang terutang; karena kebatalan atau pembatalan; karena berlakunya suatu syarat batal; karena lewatnya waktu”.

3. **Dasar Hukum Transaksi di Internet**

Perubahan drastis dari perilaku komunikasi yang biasanya mempergunakan kertas dan kemudian mempergunakan elektronik merubah sistem kehidupan masyarakat. Gaya hidup yang beralih kepada bentuk fisik (alam wujud) ke alam elektronik (non fisik) disebutkan sebagai ruang maya (*cyberspace*). Di dalam ruang maya ini, anggota masyarakat melakukan kegiatan berupa perbuatan hukum yang berfokus pada bisnis yang mempunyai dampak pada seluruh bidang hukum, antara lain hukum pidana, hukum administrasi, hukum internasional, hukum pajak dan sebagainya.

Dalam bidang hukum perdata bisnis, kegiatan alam maya ini terjadi dalam bentuk kontrak dagang elektronik (*electronic commerce*), kontrak dagang tidak lagi merupakan *paper based economy*, tetapi *digital economy*. Pemakaian benda tidak berwujud semakin tumbuh dan mungkin secara relatif akan mengalahkan penggunaan benda yang berwujud. Jika pengaturan *electronic commerce* dilakukan dengan menerapkan KUHPerdata secara analogi maka terhadap *electronic commerce* akan diterapkan ketentuan-ketentuan dari KUHPerdata Buku III (tiga) tentang Perikatan dan KUHDagang) dalam kaitan itu maka secara garis besar dikemukakan beberapa ketentuan yang terpenting di dalam hukum perjanjian.

Apabila melihat segi perjanjian atas pelaksanaan bisnis *electronic commerce*, maka yang menjadi dasar hukum adalah KUHPerdata, KUHDagang dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Di Indonesia sendiri, yang menjadi landasan aspek hukum lainnya dari bisnis *electronic commerce* adalah KUHPerdata, dan perundang-undangan positif lainnya seperti :

- 1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- 3) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- 4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- 6) Undang-Undang tentang Hak Milik Kekayaan Intelektual (UU No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, UU No. 13 Tahun 1997 tentang Paten dan UU No. 14 Tahun 1997 tentang Merek) Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 dan PP No. 52 Tahun 2000 tentang Telekomunikasi sudah berlaku khususnya mengatur setiap orang atau institusi yang mempergunakan internet, menggunakan *local area network* dan sejenisnya, harus meminta izin dari Pemerintah. Semua hal di atas menjadi dasar hukum dan melatar belakangi kegiatan bisnis *electronic commerce* untuk dapat berdiri dan bergerak.

4. Keabsahan Perjanjian Jual-Beli Melalui Internet

Penggunaan Internet untuk keperluan jual-beli mulai dikenal beberapa tahun belakangan ini dan penggunaannya dengan cepat meluas, terutama di negara-negara maju. Bersamaan dengan semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam aktivitas perdagangan, semakin berkembang pula apa yang dikenal dengan sistem bisnis *virtual*, seperti *virtual store* dan *virtual company* yang

mana pelaku bisnis menjalankan bisnis jual-beli melalui media internet dan tidak mengandalkan basis perusahaan yang konvensional nyata.

Sistem jual-beli dengan memanfaatkan sarana internet (*Interconnection Networking*) telah mengubah wajah dunia basis di Indonesia. Melalui internet, masyarakat memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam memilih produk (barang dan jasa) yang akan dipergunakan, tentunya dengan berbagai kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan keinginannya.

Ibarat jamur yang tumbuh di musim hujan, perkembangan internet di luar dugaan. Tak pernah terbayangkan bila kini berbagai transaksi dapat dilakukan di dunia maya. Misalnya, seseorang ingin menggunakan jasa hukum dari sebuah kantor pengacara, maka orang tersebut (klien) cukup mengakses komputer dan mencari pengacara yang diinginkan melalui *homepage* yang disediakan dalam internet. Kemudian klien dapat mengontrak pengacara dimaksud dengan mengirim *e-mail* (surat/pesan). Seandainya kantor pengacara tersebut setuju, cukup pula membalasnya dengan *e-mail*.

Prosesnya sangatlah praktis tanpa melalui prosedur yang berbelit. Begitu juga bila sebuah perusahaan multinasional bermaksud memesan suatu produk dari sebuah perusahaan manufaktur (pabrik) di luar negeri. Kembali cukup melihat-lihat layar komputer dan menekan-nekan tombol pada *keyboard* dan

menekan tombol *send* bila yang diinginkan sudah ada. Kemudian, pabrik yang menerima pesanan akan membalasnya dan mengirimkan produk yang diinginkan. Transaksi pun terjadi, batas negara dan aturan-aturan hukum pun dikangkangi.

Contoh di atas merupakan bentuk transaksi elektronik komersil dengan sebutan *E-Commerce*. Lepas dari *sinyalemen* tak adanya jaminan hukum kini mulai terasa di Indonesia, tetapi harus diakui adanya manfaat. Antara lain, transaksi dilakukan tanpa bertele-tele. Pihak yang menawarkan jasa hanya mengiklankan jasanya, kemudian pihak yang memakai jasa cukup mempelajari *term of conditions* (ketentuan-ketentuan yang disyaratkan) pihak penawar.

Transaksi tak memerlukan pertemuan dalam setiap tahapan negosiasi. Bayangkan suatu transaksi begitu mudahnya terlaksana meskipun para pihak berada di dua benua berbeda sekalipun. *E-commerce* adalah suatu sistem bisnis elektronik yang menggunakan media internet dan dapat melingkupi berbagai bidang. Melalui jaringan komunikasi internet, dapat menembus batas geografis dan territorial para pihak yang bertransaksi masuk dunia antah berantah. Untuk khusus perdagangan elektronik, ternyata ada pembagian menjadi sistem perdagangan elektronik yang *on-line* dan *off-line* (dale 96), yakni :

- a. Dengan sistem pembayaran elektronik yang *on-line*, setiap dilakukan keabsahan, pedagang dapat melakukan yang dipergunakan konsumen sebelum konsumen dapat mengambil barang yang diinginkannya. Jadi minimal ada 3 (tiga) pihak yang terlibat dalam sistem pembayaran *on-line*, yakni konsumen, pedagang dan pihak yang melakukan proses otoritas atau otentikasi transaksi. Pada sistem pembayaran *on-line*, terjadi proses *authorized & wait response*, yang durasinya relatif singkat.
- b. Kemudian, ada juga sistem pembayaran elektronik *off-line*. Konsumen dan pedagang dapat melakukan transaksi tanpa perlu ada pihak ketiga untuk melakukan proses otentikasi dan otorisasi saat berlangsungnya transaksi *off-line*, sama halnya dengan uang kontan biasa. Memang pada system yang *off-line*, pedagang dapat menanggung risiko jika sudah menyerahkan dagangannya kepada konsumen dan ternyata hasil otorisasi atau otentikasi membuktikan bahwa pembayaran oleh konsumen yang bersangkutan itu tidak sah. Jadi, meskipun dapat dilakukan proses pemeriksaan, namun konsumen dan pedagang umumnya tidak menunggu konfirmasi keabsahan transaksi.

Secara umum, suatu transaksi perdagangan seyogianya dapat menjamin :

- 1) Kerahasiaan (*confidentiality*) : data transaksi harus dapat disampaikan secara rahasia, sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak-pihak yang tidak diinginkan.
- 2) Keutuhan (*integrity*) : data setiap transaksi tidak boleh berubah saat disampaikan melalui suatu saluran komunikasi.
- 3) Keabsahan atau Keotentikan (*authenticity*), meliputi :
 - a. Keabsahan pihak-pihak yang melakukan transaksi: bahwa sang konsumen adalah seorang pelanggan yang sah pada suatu perusahaan penyelenggara sistem pembayaran tertentu (misalnya kartu kredit *Visa* dan *Mastercard*), atau kredit seperti *Kualiva* dan *Stand Card* misalnya dan keabsahan keberatan pedagang itu sendiri.
 - b. Keabsahan data transaksi : data transaksi itu oleh penerima diyakini dibuat oleh pihak yang mengaku membuatnya (biasanya sang pembuat data tersebut membutuhkan tanda tangannya). Hal ini termasuk pula jaminan bahwa tanda tangan dalam dokumen tersebut tidak bias dipalsukan atau diubah.
- 4) Dapat dijadikan bukti/tak dapat disangkal (*non-repudation*) catatan mengenai transaksi yang telah dilakukan dapat dijadikan barang bukti di suatu saat jika ada perselisihan.

C. Penyelesaian Sengketa Dalam Pelaksanaan Jual-Beli Melalui Internet

Di dalam setiap pekerjaan timbal-balik selalu ada 2 (dua) macam subjek hukum, yang masing-masing subjek hukum tersebut mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbal balik dalam pelaksanaan perjanjian yang mereka perbuat. Perjanjian jual-beli merupakan suatu perjanjian bertimbal balik kedua subjek hukumnya, yaitu pihak pembeli dan penjual tentu mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbal balik sebagaimana diuraikan penulis terdahulu.

Di dalam suatu perjanjian, tidak terkecuali perjanjian jual-beli ada kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian atau tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah mereka sepakati bersama-sama. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, atau lebih jelas apa yang merupakan kewajiban menurut perjanjian yang mereka perbuat, maka dikatakan bahwa pihak tersebut wanprestasi, yang artinya tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian. Dari adanya wanprestasi tersebut maka akan timbullah sengketa. Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa : “Wanprestasi adalah berarti ketiadaan suatu prestasi dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi”.

Lebih tegas Mariam Darus Badruzaman, mengatakan bahwa : “Apabila dalam suatu perikatan si debitur karena kesalahannya tidak

melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka dikatakan debitur itu wanprestasi”⁴⁶.

Dari uraian tersebut di atas, jelas dapat dimengerti apa sebenarnya yang dimaksud dengan wanprestasi itu. Untuk menentukan apakah seorang (debitur) itu bersalah karena telah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seseorang itu dikatakan lalai (*alpa/culva*) tidak memenuhi prestasi. R. Subekti, mengemukakan bahwa : “Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam ⁴⁷:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukanny
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan
3. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat
4. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakannya.

Dalam suatu perjanjian jual-beli apabila salah satu pihak, baik itu pihak penjual maupun pihak pembeli tidak melaksanakan perjanjian yang mereka sepakati, berarti pihak tersebut telah melakukan wanprestasi. Adapun kemungkinan bentuk-bentuk wanprestasi sesuai dengan bentuk-bentuk wanprestasi sebagaimana yang dikemukakan oleh R. Subekti, meliputi :

⁴⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perdata Tentang Perikatan*, Penerbit Fakultas Hukum USU, Medan, 1974, hlm 32

⁴⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XI, PT. Intermedia, Jakarta, 1987, hlm 23

- a) Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya
Misalnya dalam suatu perjanjian jual-beli disepakati untuk memakai sistem pembayaran secara bertahap, yaitu besar harga barang diberikan 20% (dua puluh persen) dibayar setelah surat perjanjian disepakati oleh kedua belah pihak. Tetapi setelah pihak penjual menyerahkan barangnya, ternyata 20% (dua puluh persen) tersebut belum juga dilunasi oleh pihak pembeli, walaupun pihak penjual telah mengirimkan tagihannya kepada pihak terkait.
- b) Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, misalnya dalam suatu perjanjian jual-beli disepakati untuk memberikan panjar, diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) setelah perjanjian disetujui. Kenyataannya kemudian, sisa pembayaran selanjutnya belum dibayar oleh pihak pembeli kepada pihak penjual sementara barang yang dijual telah diserahkan kepada pihak pembeli. Dalam kasus ini walaupun pihak pembeli telah membayar panjar untuk awal harga jual barang kepada penjual, tetapi sisanya tidak dibayarnya, pihak pembeli berarti telah wanprestasi untuk sebagian kewajibannya dalam perjanjian jual-beli ini.
- c) Melaksanakan perjanjian yang diperjanjikan, tetapi terlambat
Misalnya dalam suatu perjanjian jual beli disepakati memakai system termin dalam pembayaran harga jual barang, yaitu setelah masa garansi barang yang dijual tersebut habis. Tetapi setelah masa garansi dari barang yang dijual selesai masa garansinya, pihak

pembeli tidak segera melaksanakan pembayaran, tetapi baru melaksanakan pembayaran setelah lewat waktu dari yang diperjanjikan. Dalam kasus ini, walaupun akhirnya pihak pembeli memenuhi kewajibannya setelah lewat waktu dari waktu yang diperjanjikan, tetapi karena terlambat, sudah dapat dikatakan pihak pembeli melakukan wanprestasi. Sehingga apabila penjual tidak dapat menerima pembayaran dengan alasan keterlambatan, dia dapat memperlakukan pihak pembeli telah melakukan wanprestasi karena terlambat memenuhi kewajibannya.

- d) Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Misalnya dalam kasus ini pihak penjual tidak menjual barang dengan mutu yang sebenarnya atau barang yang dijual tersebut adalah tiruan, tetapi harganya tetap sama dengan harga barang yang asli. Maka dalam kasus ini, dapat dikatakan pihak penjual telah melakukan wanprestasi dan pihak pembeli dapat mengajukan tuntutan wanprestasi atas perbuatan pihak penjual tersebut.

Selanjutnya dalam mengkaji masalah wanprestasi ini, perlu dipertanyakan apakah akibat dari wanprestasi salah satu pihak merasa dirugikan, dan apabila akhirnya timbul perselisihan diantara keduanya akibat wanprestasi tersebut. Upaya apa yang dapat ditempuh pihak yang dirugikan agar dia tidak merasa sangat dirugikan? Sebagaimana biasanya akibat tidak dilakukannya suatu prestasi oleh salah satu pihak dalam

perjanjian, maka pihak lain akan mengalami kerugian. Tentu saja hal ini sama sekali tidak diinginkan oleh pihak yang menderita kerugian, namun kasus sudah terjadi, para pihak hanya dapat berusaha supaya kerugian yang terjadi ditekan sekecil mungkin.

Dalam hal terjadinya wanprestasi, maka pihak lain sebagai pihak yang menderita kerugian dapat memilih antar beberapa kemungkinan, yaitu :

- 1) Pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan perjanjian
- 2) Pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi
- 3) Pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan perjanjian disertai ganti rugi
- 4) Pihak yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian
- 5) Pihak yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Dari beberapa kemungkinan penuntutan dari pihak yang dirugikan tersebut di atas, bagi suatu perjanjian timbal-balik oleh ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara diisyaratkan, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dapat dimintakan pembatalan perjanjian kepada Hakim. Dengan demikian berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdara, dalam perjanjian jual-beli salah satu pihak wanprestasi, maka pihak yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum dengan menuntut pembatalan perjanjian kepada Hakim.

Pada kenyataannya, dalam suatu peristiwa hukum termasuk transaksi jual-beli secara elektronik, tidak terlepas dari kemungkinan timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pihak, dan pelanggaran hukum tersebut mungkin saja dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Pasal 1365 KUHPerdara tidak membedakan kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzet-dolus*) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (*culpa*), dengan demikian hakim harus dapat menilai dan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum ini, sehingga dapat ditentukan ganti kerugian yang seadil-adilnya⁴⁸.

Seseorang tidak dapat dituntut telah melakukan perbuatan melawan hukum, apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan darurat/*noodweer*, *overmacht*, realisasi hak pribadi, karena perintah kepegawaian atau salah sangka yang dapat dimaafkan. Apabila unsur kesalahan dalam suatu perbuatan dapat dibuktikan maka ia bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya tersebut, namun seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan

⁴⁸ Subekti, *Pokok-Pokok hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1979, hlm 56

kesalahannya sendiri, tetapi juga karena perbuatan yang mengandung kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya, barang-barang yang berada di bawah pengawasannya serta binatang-binatang peliharaannya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1366 sampai dengan Pasal 1369 KUHPerdara.

Kerugian yang disebabkan perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil dan/atau kerugian immateriil. Kerugian materiil dapat terdiri kerugian nyata yang diderita dan keuntungan yang diharapkan. Berdasarkan yurisprudensi, ketentuan ganti kerugian karena wanprestasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1243 sampai Pasal 1248 KUHPerdara diterapkan secara analogis terhadap ganti kerugian yang disebabkan perbuatan melawan hukum. Kerugian immateriil adalah kerugian berupa pengurangan kenyamanan hidup seseorang, misalnya karena penghinaan, cacat badan dan sebagainya, namun seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum tidak selalu harus memberikan ganti kerugian atas kerugian immateriil tersebut. Untuk dapat menuntut ganti kerugian terhadap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, selain harus adanya kesalahan, Pasal 1365 KUHPerdara juga mensyaratkan adanya hubungan sebab akibat/hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada, dengan demikian kerugian yang dapat dituntut penggantianannya hanyalah kerugian yang memang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut.

Ada beberapa tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan atas terjadinya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh pihak lain sehingga menimbulkan kerugian, yaitu menyelesaikan sengketa tersebut, baik secara litigasi atau pengajuan surat gugatan melalui lembaga peradilan yang berwenang sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, atau berdasarkan hukum acara yang dipilih oleh para pihak, maupun secara non litigasi atau di luar, antara lain melalui cara adaptasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi serta arbitrase sesuai ketentuan yang berlaku. Penentuan cara dalam menyelesaikan sengketa seperti tersebut di atas, tergantung kesepakatan para pihak yang bersengketa, dan biasanya telah dicantumkan pada perjanjian sebagai klausula baku tertentu. Apabila dalam perjanjian jual-beli semula belum ada kesepakatan mengenai cara penyelesaian sengketanya, maka para pihak tetap harus sepakat memilih salah satu cara penyelesaian sengketa yang terjadi, apakah secara litigasi atau non litigasi.

Apabila penyelesaian sengketa yang dipilih adalah secara litigasi, maka harus diperhatikan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Di Indonesia, sesuai ketentuan hukum acara perdatanya, maka suatu perbuatan melawan hukum harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan di lembaga peradilan mulai dari tingkat pertama (Pengadilan Negeri) sampai tingkat akhir (Pengadilan Tinggi atau mungkin Mahkamah Agung)

dengan syarat adanya putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*)⁴⁹.

Gugatan yang diajukan, didasari dengan ketentuan Hukum Perdata yaitu Pasal 1365 KUHPerdata. Selanjutnya pada proses pembuktian, harus dapat dibuktikan unsur-unsur yang menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum, ini melalui alat-alat bukti yang diakui dalam Pasal 164 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*), baik bukti secara tertulis (misalnya *print out* dokumen-dokumen yang berhubungan dengan transaksi jual beli secara elektronik tersebut), saksi-saksi termasuk saksi ahli (seperti ahli teknologi informasi dan sebagainya), sebagaimana diatur dalam Pasal 153 HIR, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Berdasarkan ketentuan *Uncitral Model Law*, *print out* dari suatu transaksi jual-beli secara elektronik dapat digunakan sebagai bukti tertulis, oleh karena itu Indonesia dapat merujuk ketentuan termaksud, sebab Indonesia telah menjadi warga dunia yang ditandai dengan masuknya Indonesia menjadi anggota *World Trade Organization*. Dengan demikian, hakim akan mendapatkan keyakinan mengenai perbuatan melawan hukum yang telah terjadi.

Dengan demikian dalam menghadapi kasus perbuatan melawan hukum pada transaksi jual beli secara elektronik ini, dapat diterapkan ketentuan yang ada dan berlaku sesuai dengan hukum yang dipilih untuk digunakan, mengingat transaksi jual beli melalui internet ini tidak ada

⁴⁹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, 2000, hlm 156

batas ruang, sehingga dimungkinkan orang Indonesia bermasalah dengan warga negara asing. Pilihan hukum yang dimaksud tersebut di atas juga ditentukan oleh isi perjanjian awal pada saat terjadi transaksi jual beli secara elektronik. Ketentuan hukum yang dapat diterapkan atas perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam transaksi jual-beli secara elektronik adalah ketentuan hukum yang termuat dalam KUHPperdata, antara lain Pasal 1365 KUHPperdata. Penerapan ketentuan pasal 1365 termaksud dilakukan dengan cara melakukan penafsiran hukum ekstensif yaitu memperluas arti kata perbuatan melawan hukum itu sendiri, tidak hanya yang terjadi dalam dunia nyata, tetapi juga dimungkinkan perbuatan melawan hukum yang terjadi di dunia maya, dalam hal ini pada transaksi jual-beli secara elektronik.

Selain itu, dapat pula diterapkan Pasal 1365 KUHPperdata dengan melakukan konstruksi hukum analogi yakni dengan cara membandingkan antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan di dunia nyata dengan dunia maya, sehingga pada akhirnya unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana disyaratkan tetap dapat terpenuhi. Walaupun pada prakteknya muncul kesulitan-kesulitan dalam penerapannya, namun tetap diharapkan perbuatan melawan hukum yang terjadi harus tetap mendapat sanksi secara hukum sehingga tidak ada kekosongan hukum.

Menurut ketentuan UU Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya Pasal 38 ayat 1 dikatakan bahwa masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang Sistem

Elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di sajikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa syarat dan proses pengikatan jual-beli melalui Internet adalah sebagai berikut :
 - a. Penawaran, yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui *website* pada internet. Penjual atau pelaku usaha menyediakan *storefront* yang berisi katalog produk dan pelayanan yang akan diberikan.
 - b. Penerimaan, dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi. Apabila penawaran dilakukan melalui *e-mail address*, maka penerimaan dilakukan melalui *e-mail*, karena penawaran hanya ditujukan pada sebuah *e-mail* yang dituju sehingga hanya pemegang e-mail tersebut yang dituju. Penawaran melalui *website* ditujukan untuk seluruh masyarakat yang membuka *website* tersebut, karena siapa saja dapat masuk ke dalam *website* yang berisikan penawaran atas suatu barang yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha.
 - c. Pembayaran, dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui fasilitas internet, namun tetap

bertumpu pada keuangan nasional, yang mengacu pada sistem keuangan lokal.

- d. Pengiriman, merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang termaksud.
2. Keabsahan hukum dari adanya perjanjian/transaksi jual-beli melalui internet adalah pada dasarnya perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak, akan mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang telah membuatnya.
 3. Bahwa cara yang ditempuh oleh para pihak apabila terjadi sengketa dalam transaksi jual-beli melalui internet tersebut pada dasarnya dapat dilakukan melalui jalur peradilan (*litigasi*) maupun di luar jalur peradilan (*non-litigasi*) seperti arbitrase, mediasi, perdamaian dan konsiliasi. Akan tetapi pada umumnya para pihak yang bersengketa akan lebih condong untuk menyelesaikan sengketanya melalui jalur *non-litigasi* karena biayanya relative murah, keputusan dapat diambil dalam waktu yang relatif singkat, serta kekuatan putusannya juga sama dengan putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Saran bagi pembaca :

- Agar transaksi jual-beli melalui internet ini dapat lebih dipublikasikan bagi masyarakat luas, karena melalui transaksi tersebut akan jauh lebih banyak memberikan keuntungan bagi para pihak yang melaksanakannya.
- Agar peradilan dapat lebih meningkatkan citranya sehingga dapat menumbuhkan rasa kepercayaan dari masyarakat untuk mau menyelesaikan sengketa melalui jalur peradilan, serta dapat meningkatkan kemampuan dan wawasan para hakimnya dalam rangka penyelesaian sengketa transaksi jual-beli melalui elektronik.

2. Saran bagi pelaku konsumen :

Saran untuk konsumen dimana apabila melakukan pembelian secara online dapat lebih berhati-hati dalam memilih toko atau penjual yang akan dibeli, dengan cara memastikan terlebih dahulu toko atau penjual dapat dipercaya atau tidak.

3. Saran bagi pelaku penjual :

Saran untuk penjual supaya dapat lebih dipercaya atau amanah dalam melakukan prosen penjualan, supaya tidak merugikan orang lain, dan penjualan bisa berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadits

A. BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung 1982
- Az-Zuahaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V, Gema Insani, Jakarta, 2011
- Bambang, Sanggono, *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo, Jakarta, 2003
- Darus Badruzaman, Mariam, *Hukum Perdata Tentang Perikatan*, Penerbit Fakultas Hukum USU, Medan, 1974
- Jaya, Putra, *Politik Hukum*, Undip Press, Semarang, 2007
- Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Grafindo Persada, 2000, Jakarta
- M. Ramli, Ahmad, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004
- Putra, Fatannio, *Pemanfaatan Internet Dalam Kehidupan Sehari-hari Dalam Pembelajaran di Sekolah*, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2017
- Rahman Ghazali, Abdul, *Fiqh Muamalat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012
- Rusli, Hardijan, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993
- Sautunnida, Lia, *Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Kajian Menurut Buku III KUHPerdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2008
- Sirait, Ningrum, *Makalah Hukum Bisnis Kontrak Internasional*, Fakultas Hukum USU, Medan, 2004
- Subekti dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2009
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan kesepuluh, Alumni, Bandung, 1981
- , *Hukum Perjanjian*, Cetakan XI, PT. Intermasa, Jakarta, 1987

- , *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003
- Sudikno, Ilmu Hukum, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2008
- Sudrajat, Enang, dkk., (ed.), *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Sygma Exsamedia Arkanleema, Bandung, 2007
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oerip, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, 2000
- Sutidjo Dharma Oetomo, Budi, *e-Education Konsep, Teknologi, dan Aplikasi Internet Pendidikan*, Andi, Yogyakarta, 2002
- Syahrani, Riduan, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1992
- Syaufii Syamsuddin, Mohd., *Perjanjian-Perjanjian dalam Hubungan Industrial*, Sarana Bhakti Persada, Jakarta, 2005
- Uno, Hamzah, dan Nina Lamatenggo, *Teknologi Komunikasi dan Informasi Pembelajaran.*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011
- Widjaja, Gunawan, *Seri Hukum Perikatan : Jual Beli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Zainal, Idris, *Ketentuan Jual-Beli Menurut Hukum Perdata*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1983

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

C. JURNAL DAN KAMUS

Ardhinata, Ahliwan, *Keridhaan (Antaradhin) Dalam jual Beli Online*, JESTT Vol. 2 No. 1 januari 2015

Deni Putra, Muhammad, *Jual Beli Online Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Vol. 3 No. 1 2019

Nur Rianto Al Arif, M., *Penjualan On-line Berbasis Media Social Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 23 No. 1

Pendidikan Nasional, Departemen, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005

Safira, Desy, *Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam*, Vol. 5 No. 1 Mei 2020

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007

Yenty Yuliana, Oviliani, *Penggunaan Teknologi Internet Dalam Bisnis*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 2 No. 1, Mei 2020

D. INTERNET

<http://mh.uma.ac.id/2021/01/asas-asas-perjanjian/>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2021 pukul 13.28 WIB

<https://sulselprov.go.id/welcome/post/dampak-positif-internet-dalam-kehidupan-masyarakat>, diakses pada tanggal 10 Juli 2020 pukul 18.30 WIB

LAMPIRAN

